

**ANALISIS MUZARA'AH TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN
PETANI (STUDI PADA KERJA SAMA PAROAN SAWAH DI DESA
PANCUR NEGARA KECAMATAN KAUR UTARA KABUPATEN
KAUR)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

Santri Ardianti Rukmana
NIM 1611130024

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Santri Ardianti Rukmana, NIM 1611130024 dengan judul "Analisis Muzara'ah terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi pada Kerja Sama Paroan Sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)". Program Studi Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, April 2021 M

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurul Hak, MA
Nip. 196606161995031003

Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP. 19780807200512008





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu.

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul: **“Analisis Muzara’ah terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi pada Kerja Sama Paroan Sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)”** oleh Santri **Ardianti Rukmana** NIM. 1611130024, Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan **Ekonomi Islam**, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu** pada:

Hari : **Jum’at**


Tanggal : **06 Agustus 2021 M/ 27 Zulhijah 1442 H**


Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang **Ekonomi Syariah** dan diberi gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)**.

Bengkulu, **09 Agustus 2021 M**
30 Zulhijah 1442 H




Tim Sidang Munaqasah

Ketua

Dr. Hj. Fatimah Yunus, MA
 NIP. 19630319200032003

Sekretaris

Khairiah Elwardah M.Ag
 NIP. 197808072005012008


Penguji I

Dr. Hj. Fatimah Yunus, MA
 NIP. 19630319200032003

Penguji II

Adi Setiawan, Lc., M.E.I
 NIP. 198803312019031005

Mengetahui,
Pt. Dekan




Dr. Aspin, MA
 NIP. 197304211998032003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Analisis *Muzara'ah* terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi pada Kerja Sama Paroan Sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan lisan dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2021

Mahasiswa yang menyatakan



Santri Ardianti Rukmana

NIM. 1611130024

MOTTO

Demi Masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepi kesabaran

(Q.S AL-Ashr 1-3)

“Belajarlah disaat orang lain tidur, Bekerjalah disaat orang lain bermalas-malasan, Mempersiapkan disaat orang lain bermain, Bermimpilah disaat orang lain berharap”.

~(Santri Ardianti Rukmana)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, langkah demi langkah telah aku lewati dengan penuh kesabaran dan penuh suka duka, akhirnya ku genggam juga harapan ini. Skripsi ini ku persembahkan untuk orang-orang yang tercinta dan tersayang dalam hidupku:

1. Terkhusus buat Ayahanda Marti dan Ibunda Rukmani tercinta.
2. Suamiku Delvi Saputra dan anakku Inayah Putri Fadiyah, terimakasih atas doa dan dukungan yang telah memberikan kasih sayang yang tidak terhinga dan tidak pernah mengenal lelah dan letih untuk mendorong semangat saya untuk menyelesaikan kuliaku.
3. Untuk mertuaku, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan do'a.
4. Untuk kakakku tercinta, Level Loyen dan Fuji Anggraini , yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan do'a untuk keberhasilanku. Ku ucapkan terimakasih dan sayangku untuk kalian.
5. Untuk kedua pembimbing Bapak Dr. Nurul Hak, MA selaku pembimbing I dan Ibu Khairiah Elwardah, M.Ag selaku pembimbing II, yang senantiasa bersabar membimbingku hingga berhasil menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat dan teman-temanku seperjuangan.
7. Almamater Hijauku IAIN Bengkulu.

ABSTRAK

Analisis *Muzara'ah* terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi pada Kerja Sama Paroan Sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)

Oleh Santri Ardianti Rukmana, NIM 1611130024.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model kerja sama paroan sawah, mengetahui kesejahteraan petani terhadap kerja sama paroan sawah dan untuk mengetahui analisis *muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani pada kerja sama paroan sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Model kerja sama paroan sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur adalah: a) pembagian hasil panen dibagi dua. Satu bagian untuk pemilik lahan dan satu bagiannya lagi untuk petani penggarap. b) risiko gagal panen yang dilimpahkan kepada petani penggarap. c) waktu pelaksanaan melakukan kerja sama paroan sawah ada selama 1 tahun, 1,5 tahun dan 2 tahun. (2) Kesejahteraan petani terhadap kerja sama paroan sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Menunjukkan bahwa 5 orang yang mengalami peningkatan kesejahteraan adapun 2 orang yang tidak mengalami peningkatan kesejahteraan. (3) Analisis *Muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani pada kerja sama paroan sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Menunjukkan bahwa ada yang mengalami peningkatan kesejahteraan dan ada juga yang tidak mengalami peningkatan kesejahteraan disebabkan tidak sesuai dengan ketentuan akad *muzara'ah* dan gagal panen.

Kata Kunci: Muzara'ah, Kesejahteraan dan Petani

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis *Muzara’ah* terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi pada Kerja sama parogan sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)”. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah
3. Desi Isnaini, MA, Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan selaku pembimbing Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah
4. Dr. Nurul Hak, MA selaku pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan, dengan penuh kesabaran.
5. Khairiah Elwardah, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan, dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo’akan kesuksesan penulis
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 06 Agustus 2021 M
27 Zuhijah 1442 H

Santri Ardianti Rukmana
NIM 1611130024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	19

BAB II KAJIAN TEORI

A. Muzara'ah	
1. Pengertian <i>Muzara'ah</i>	21
2. Landasan Rukum <i>Muzara'ah</i>	22
3. Rukun dan Syarat <i>Muzara'ah</i>	24
4. Akibat akad <i>Muzara'ah</i>	27
5. Berakhir Akad <i>Muzara'ah</i>	28
B. Kesejahteraan	
1. Pengertian Kesejahteraan	29
2. Faktor-Faktor Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.....	31
3. Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui <i>Muzara'ah</i>	32
4. Indikator Kesejahteraan Petani	35

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	42
B. Struktur Desa Pancur Negara dan Tugas Masing-Masing	44
C. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Pancur Negara.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	48
B. Pembahasan.....	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Penduduk	46
2. Tingkat Pendidikan	46
3. Mata Pencarian.....	47
4. Pola Penggunaan Tanah	47
5. Kepemilikan Ternak.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang subur sehingga mendapatkan julukan negara agraris karena sebagian sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Hal ini membuat Indonesia mempunyai banyak bahan makanan, mulai dari bahan makanan pokok, sayur-sayuran, buah-buahan, bahkan tanaman obat dapat dihasilkan oleh petani Indonesia. Jadi, tidak heran kegiatan bertani merupakan hal yang sering dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia khususnya di daerah pedesaan. Ketika dunia banyak berharap pada produk pertanian dari negara tropis dan subtropis, bangsa Indonesia tidak segera menangkap gejala itu, kekurangan dan ketergaantungan sejak hampir 20 tahun ini tidak segera menyadarkan pemerintah untuk merevitalisasi pertanian. Kesejahteraan petani tidak membaik. Akibatnya, petani selalu di area kemiskinan, pendapatan rendah, produktifitas rendah, dan mekanisme kerja yang tidak efisien. Peran bulog menjadi stabilitas harga beras konsumen pun belum memberi perlindungan harga maksimum yang menjamin harga yang layak bagi konsumen.

Pertanian harus mendapat perhatian, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan. Pertanian juga sangat penting keberadaannya di masyarakat. Islam pun telah mengatur praktek-prakteknya agar sesuai dengan syariat. Dalam masyarakat, ada sebagian diantara mereka yang mempunyai lahan pertanian

dan juga alat-alat pertanian, tetapi tidak memiliki kemampuan bertani. Adapula sebagian yang lainnya yang tidak memiliki apapun, kecuali tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam.¹ Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT, dalam hidup manusia memerlukan orang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dimana dalam bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat melangsungkan kehidupan, maka Allah SWT menyerahkan sepenuhnya kepada manusia sepanjang melewati batas-batas yang ditentukan atau yang digariskan oleh agama.

Islam menyuruh kepada masyarakat kaum muslimin untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, tidak manusiawi, tidak religius, dan melanggar norma-norma moral.² Manusia dituntut untuk berkerja sama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Setiap individu mempunyai kemampuan fisik dan mental yang berbeda-beda, maka dari itu dibutuhkan kerja sama untuk menutupi kekurangan yang mereka miliki. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan

¹Izzuddin Khatib al-Tamim dalam Radian Ulfa, *“Analisis Pengaruh Muzara’ah terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah”*, IAIN Metro (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Metro, Lampung, 2017) Hal 1.

²Ahmad Azhar Basyir dalam Dahrum, *“Penerapan Sistem Muzara’ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palembang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”*, UIN Alauddin (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, Makasar, 2016) Hal 1-2.

oleh Allah SWT untuk membantu satu sama lain agar mereka menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna melainkan Allah SWT.

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup yang menyeluruh meliputi: (a) bidang akidah, yaitu pedoman-pedoman tentang seharusnya kepercayaan atau keyakinan, (b) bidang akhlak, pedoman tentang seharusnya manusia bersikap baik dalam berhubungan dengan Allah SWT, sesama manusia maupun alam sekitarnya. (c) pedoman hidup tentang ibadah yaitu bagaimana seharusnya manusia melaksanakan hidup bertetangga, bernegara, bergaul antar bangsa dan sebagainya.³ Islam mengandung kaidah untuk saling menyayangi diantara manusia, membangun masyarakat dengan tolong menolong, menyayangi, bersaudarah. Dalam harta seseorang yang kaya, terdapat hak orang-orang yang membutuhkan, sebuah hak bukanlah sedekah, anugerah ataupun pemberian. *Muzara'ah* merupakan salah satu pilihan untuk membangun suatu kerja untuk membangun suatu kerja sama dengan tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat. Didalam *muzara'ah* terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain yang mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Kerja sama dalam bentuk *Muzara'ah* menurut kebanyakan ulama fikih hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehamnya itu disamping dapat dipahami dari firman Allah yang menyuruh untuk saling tolong-menolong, juga secara khusus hadis Nabi SAW. “Dari Ibnu Umar:

³Masjfuk Zuhdi dalam Mulyo Winarsih, “*Pengaruh Muzara'ah terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Barat*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008) Hal 3.

عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع)
(رواه مسلم)

“*Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)*”. (H.R Muslim).⁴

Hadis di atas adalah salah satu hadis yang digunakan oleh mayoritas ahli hukum Islam sebagai argumentasi untuk mendukung pembagian hasil panen adalah halal didasarkan argumentasi bahwa Rasulullah SAW hanya melarang dimana ada satu pihak yang merasa dirugikan.⁵

Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi berkata: Diantara hukum-hukum *muzara'ah* adalah sebagai berikut:(1) Masa *Muzara'ah* harus ditentukan misalnya satu tahun. (2) Bagian yang disepakati dari ukurannya harus diketahui dan harus mencakup apa saja yang dihasilkan tanah tersebut. Jika pemilik tanah berkata kepada penggarapnya: “Engkau berhak atas apa yang tumbuh di tempat ini dan tidak di tempat yang lainnya.” Maka hal ini tidak sah. (3) Jika pemilik tanah mensyaratkan mengambil bibit sebelum dibagi hasilnya kemudian, sisanya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap tanah sesuai dengan syarat pembagiannya, maka *muzara'ah* tidak sah. Seorang muslim yang memiliki kelebihan tanah, disunnahkan memberikan kepada saudaranya tanpa kompensasi apapun, karena Rasulullah SAW bersabda: “*Barang siapa yang*

⁴Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), Hal 693.

⁵Siti Sahara, “*Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam*”, *Jurnal Hukum*, II (Desember, 2016), Hal 2.

mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari).⁶

Hadis di atas menganjurkan untuk bekerja sama bila pemilik lahan tidak mampu menggarap lahan miliknya, hendaklah ia memberikan lahannya kepada orang lain untuk dikelola dan membuat sebuah perjanjian agar tidak ada yang merasa dirugikan akan tetapi membagi keuntungan atas hasil panen yang dihasilkan setiap waktunya. Penggarapan tanah tidak boleh adanya unsur-unsur yang tidak jelas, seperti pemilik tanah mendapat bagian tanaman bagian dari tanah sebelah sini, dan si penggarap mendapatkan tanaman di tanah sebelah sana. Hal ini dikatakan tidak jelas karena hasilnya belum ada, bisa jadi bagian tanaman dari sebelah sini yaitu pemilik lahan bagus dan bagian sebelah sana gagal panen ataupun sebaliknya. Dan bila keadaan ini terjadi maka ada satu pihak yang dirugikan. Pada hal *muzara'ah* termasuk dari kerja sama yang harus menanggung keuntungan maupun kerugian bersama-sama.

Muzara'ah merupakan akad kerja sama dalam pengelolaan tanah pertanian atau perkebunan antara pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan kedua pihak. Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur adalah desa dengan kebiasaan penggarap kerja sama lahannya cukup banyak. Berdasarkan observasi awal kerja sama yang telah dilakukan Ibu Nidar dimana Ibu Yusda selaku pemilik tanah dan Ibu Nidar selaku petani penggarap. Pihak penggarap menerima

⁶Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari (Kitab Shahih Al-Bukhari)*. (Jakarta: Buku Islam Rahmatan Cet 2, 2010), Hal 302.

tanah garapan seluas 1 ha dari pihak pemilik tanah. Seluruh modal yang dibutuhkan untuk pengolahan lahan dikeluarkan dari pemilik tanah dengan pembagian hasil bagi dua yaitu satu bagian untuk pemilik tanah dan satu bagian untuk petani penggarap. Mengenai tanggapan pemilik tanah dan petani penggarap kerja sama paroan sawah ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Karena melalui kerja sama ini petani penggarap mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika sebelumnya petani penggarap hanya mendapatkan penghasilan dari buruh serabutan yang hasilnya pun tidak menentu dan masih harus membeli kebutuhan dasar makanan seperti beras setiap hari, kini setelah melakukan kerja sama paroan sawah mereka tidak lagi membeli beras bahkan dapat membeli kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier seperti barang-barang elektronik televisi, kulkas.

Kerja sama yang dilakukan oleh Bapak Midi dengan Bapak Anggi dimana Bapak Midi selaku pemilik lahan dan Bapak Anggi selaku petani penggarap. Pihak penggarap menerima tanah garap seluas 1,5 ha dari pihak pemilik lahan. Faktor yang mempengaruhi pihak pemilik tanah lahan melakukan kerja sama ini yaitu karena sibuk dengan mengajar, oleh karena itu pihak pemilik lahan memilih melakukan kerja sama paroan sawah untuk memanfaatkan tanah miliknya. Berdasarkan observasi awal bahwa dengan melakukan kerja sama paroan sawah petani penggarap mengatakan bahwa tingkat kesejahtraannya tidak meningkat, kehidupannya masih sama seperti sebelum dia melakukan kerja sama ini. Seperti yang dikatakan oleh Bapak

Anggi selaku petani penggarap yang melakukan kerja sama paroan sawah dengan Bapak Midi selama 1 tahun tingkat kesejahteraannya tidak meningkat.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis *Muzara’ah* terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi pada Kerja Sama Paroan Sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model kerja sama paroan sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana kesejahteraan petani terhadap kerja sama paroan sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur?
3. Bagaimana analisis *muzara’ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani pada kerja sama paroan sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana model kerja sama paroan sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

⁷ Hasil Observasi Awal oleh Penulis (Pancur Negara: September, 2020)

2. Untuk mengetahui Bagaimana kesejahteraan petani terhadap kerja sama paroan sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis *muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani pada kerja sama paroan sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teori

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memperluas dan menambah ilmu pengetahuan pembaca, khususnya tentang analisis *muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran baru pada ilmu pengetahuan, dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas terutama masyarakat di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

E. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan berupa kajian terhadap penelitian terdahulu. Sejauh informasi yang peneliti ketahui, memang dalam hal ini, judul yang peneliti lakukan sudah pernah dibahas oleh peneliti lainnya yang berkenaan dengan *muzara'ah*.

Peneliti tersebut dilakukan oleh Dewi Mutmainah yang berjudul *Pelaksanaan Muzara'ah di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Ditinjau dari Ekonomi Islam*. Skripsi tahun 2009. Dapat dilihat bahwa fokus penelitian yang dilakukan oleh Dewi Mutmainah adalah mengenai pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Kesimpulannya adalah masih banyak masyarakat di desa Jojog yang melakukan *muzara'ah* tidak sesuai dengan ekonomi Islam Karena cara bagi hasil yang dilakukan tidak berdasarkan perolehan hasil panen, akan tetapi dengan cara bagi area. Cara yang dilakukan tersebut menyebabkan pembagian hasil tidak jelas (masalah gharar) dan merupakan suatu kerja sama yang tidak adil karena salah satu pihak akan dirugikan. Jadi pelaksanaan *muzara'ah* di desa Jojog masih harus diperbaiki sesuai dengan syariat Islam agar pembagian hasilnya merata.⁸

Peneliti yang ditulis oleh Siti Machmudah yang berjudul *Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil Disertai dengan Upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*". Tahun 2005. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, praktek kerjasama pertanian di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan pengertian *Muzara'ah*, yaitu kerjasama antara pemilik sawah dengan pengelola untuk ditanami dan dikelola dengan imbalan sebagai prestasi dari hasilnya, dimana biaya dari keseluruhan mulai dari pembibitan sampai panen dari pemilik sawah dan juga pengelola

⁸Dewi Mutmainah, *Pelaksanaan Muzara'ah di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Ditinjau dari Ekonomi Islam*, (Skripsi Sarjana STAIN Jurai Siwo Metro, 2009). Hal 9.

meminta upah berupa uang kepada pemilik sawah. Adapun pada akad perjanjian kerjasama ini pada awalnya tidak ada upah yang berupa uang, upah yang disepakati diperjanjian awal adalah upah berupa sebagian dari panen. Menurut pandangan Islam praktek kerjasama pertanian ini tidak sesuai dengan tujuan dari suatu kerjasama ini yaitu saling membantu atau meringankan beban orang lain (pemilik sawah).⁹

Peneliti yang ditulis oleh Mulyo Winarsih yang berjudul *Pengaruh Muzara'ah terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah*. Tahun 2010. Penelitiannya terletak pada kondisi ekonomi masyarakat setelah melaksanakan kerjasama dalam bidang pertanian yang disebut dengan *muzara'ah*. Kesimpulannya adalah dalam kerjasama *muzara'ah* berpengaruh signifikan pada tingkat pendapatan masyarakat di Desa Kalisapu khususnya petani adalah petani penggarap yang tadinya, menganggur, maupun yang bermata pencarian pedagang dan buruh mengalami kenaikan pendapatan ketika petani penggarap tersebut melakukan *muzara'ah* atau menggarap tanah orang lain.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki kajian yang sama dengan penelitian terdahulu, yaitu membahas tentang kerjasama dengan penelitian terdahulu, yaitu membahas tentang kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang sering disebut

⁹Siti Machmudah, ‘‘Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil disertai dengan Upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo’’ (Palembang: Skripsi IAIN Bengkulu, 2005). Hal 8.

¹⁰Mulyo Winarsih, ‘‘Pengaruh Muzara'ah terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Barat’’, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008). Hal 20.

dengan *muzara'ah*. Kemudian perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan *muzara'ah*, analisis hukum Islam terhadap kerjasama pertanian dengan sistem bagi hasil, pengaruh *muzara'ah* terhadap tingkat pendapatan masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang analisis *muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani penggarap.

Jurnal Nasional oleh Diaz Rizqi Wardani tahun 2019 yang berjudul “*Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah pada Penerapan Akad Muzara'ah dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah di Tulungagung*” studi ini membahas konsep penerapan akad *muzara'ah* yang terjadi di Desa Sodo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan penjelasan bahwa kerja sama pertanian yang dilakukan oleh petani penggarap sawah dan petani pemilik sawah menggunakan akad *muzara'ah* dengan pendekatan *maqashid syari'ah* yang diadakan kelompok tani. “krido Tani” di Desa Sodo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap sawah. Kerja sama tersebut membawa dampak positif bagi kehidupan sehari-hari dan membantu meningkatkan perekonomian penggarap sawah. Persamaan jurnal ini dengan proposal skripsi peneliti adalah sama-sama menggunakan kerja sama *muzara'ah* sesuai dengan pandangan agama Islam. Sedangkan perbedaannya adalah Skripsi peneliti lebih fokus keanalisis *muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani. Sedangkan jurnal ini lebih

fokus kesejahteraan petani penggarap sawah pada penerapan akad *muzara'ah* dengan pendekatan *maqashid syari'ah*.¹¹

Jurnal Internasional, Hakimah Yaacob, “*Commercialising Muzara'ah Model Contract Through Islamic Finance to Help Malaysian Aborigines*” dalam jurnal ini bertujuan untuk menyoroti penderitaan dan tekanan ketika tanah diambil dari mereka, dan juga berfungsi untuk mengusulkan *muzara'ah* sebagai cara untuk mengeluarkan mereka dari keadaan yang sulit saat ini untuk membantu mereka meningkatkan keterampilan ekonomi. Sistem *muzara'ah* memungkinkan komoditas yang diperdagangkan dengan tanah milik pemerintah tetap dipertahankan. Selain itu bertujuan juga mengusulkan agar bank bisa masuk sebagai perantara keuangan dalam memberikan pembiayaan. Jurnal ini mengusulkan bahwa satu pemerintah telah merampas tanah mereka, mereka harus diberi senjata untuk mengolah tanah pemerintah di bawah *muzara'ah*. Persamaan jurnal ini dengan proposal skripsi peneliti adalah sama-sama membahas tentang konsep *muzara'ah* terhadap pandangan Islam. Sedangkan perbedaannya dengan proposal skripsi peneliti adalah lebih fokus pada analisis *muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani sedangkan jurnal ini fokus pada komersial model *muzara'ah* kontrak melalui keuangan Islam untuk membantu aborigin Malaysia.¹²

¹¹Diaz Rizqi Wardani, Jurnal Nasional, “Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah pada Penerapan Akad *Muzara'ah* dengan Pendekatan *Maqashid Syari'ah* di Tulungagung, “*Jurnal Ekonomi Syariah*”, Vol 6 No 7, (Juli 2019).

¹²Hakimah Yaacob, Jurnal Internasional, “Commercialising Muzara'ah Model Contract Through Islamic Finance To Help Malaysian Aborigines” *International Journal Of Business*, Vol 2 (June 2013). diakses pada Hari Senin 04 Januari 2021 Pukul 20.30 WIB.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang.¹³

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata serta gambar dan bukan berbentuk angka.¹⁴ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek dan penelitian.¹⁵ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.¹⁶ Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui yaitu tentang analisis *muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani studi terhadap kerja sama paroan sawah di Desa

¹³Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi Kearif Ragam Varian Kontempore)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm.10.

¹⁴Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif (Rancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora)* Cetakan Ke-1, (Bandung Pustaka Setia, 2002), Hlm.58

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosda Karya, 2007), Hlm.6.

¹⁶Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hlm.20.

Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Penulis mengharapkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif akan didapatkan rincian data yang lebih kompleks mengenai analisis *muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani di desa tersebut.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama 7 bulan yaitu dari bulan September 2020-Maret 2021. Sedangkan lokasi penelitian di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya dipandang penting oleh pihak peneliti.¹⁷

Informan penelitian ini diambil dengan teknik *purposive sampling* yaitu menentukan informan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan atau penentuan sampel yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.¹⁸ Informan dalam penelitian ini menggunakan kriteria, seperti memahami keadaan obyek penelitian, dapat memberi informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang obyek penelitian.

Informan pada penelitian ini di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur yang melakukan kerja sama paroan sawah sebanyak 80 orang. Dari 80 orang yang penulis jadikan informan 11 orang tetapi yang bisa diteliti sebanyak 7 orang dengan alasan dapat memberikan

¹⁷Saiffudin dan Arikunto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Hal 145.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D Cetakan Ke-7*, (Bandung: Alfabet, 2009), Hal.218.

data secara maksimal dan penelitiannya terbatas. Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, maka dapat penulis deskripsikan data yang dijadikan informan sebanyak 11 orang.¹⁹

Tabel 1 Data Pemilik Lahan

No	Nama	Pekerjaan	Usia
1.	Ibu Nidar *	PNS	32
2.	Bapak Midi *	PNS	40
3.	Bapak Diko *	PNS	44
4.	Ibu Iriana *	Wirausaha	45
5.	Ibu Huzni *	Pegawai BUMN	40
6.	Bapak Dian	Wirausaha	42
7.	Bapak Darlius	Swasta	41
8.	Bapak Albadadi	Swasta	38
9.	Ibu Tami *	Pedagang	40
10.	Bapak Biru	Polisi	39
11.	Bapak Azam *	Swasta	38

Tabel 2 Data Petani Penggarap

No	Nama	Pekerjaan	Usia
1.	Ibu Yusda *	Buruh Serabutan	40
2.	Bapak Anggi *	Pedagang	42
3.	Bapak Dafa *	Kuli Panggul	41

¹⁹ Adi Kosno, *Kepala Desa Pancur Negara*, Wawancara pada Tanggal 20 Maret 2021.

4.	Ibu Tri *	Petani	39
5.	Ibu Rulen *	Buruh Serabutan	40
6.	Bapak Dodi	Pedagang	42
7.	Bapak Sahar	Kuli Panggul	39
8.	Bapak Adi	Petani	41
9`	Ibu Yesi *	Pedagang Kaki Lima	40
10	Bapak Markasuan	Petani	38
11.	Bapak Muzakir*	Buruh Harian	40

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

Adapun yang menjadi sumber data ini adalah data penelitian ini adalah data primer yaitu data yang didapat dari obsevasi langsung ke lapangan dan data sekunder adalah daya yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendukung penulisan pada penelitian ini adalah dokumen atau kajian literature dari buku-buku, artikel. Jurnal serta situs internet yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang mendasar fakta-fakta lapangan maupun teks, melalui pengalaman panca indra tanpa menggunakan manipulasi apapun. Oleh karena itu, observasi yang dilakukan oleh penulis adalah melalui

pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian yang sesuai sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada di Desa Pancur Negara.²⁰

- 2) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.²¹
- 3) Dokumentasi Menurut Fathoni, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data pribadi responden. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambaran, karya-karya manumental, catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi dan sebagainya. Ini dipergunakan untuk mengetahui analisis *muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani studi terhadap kerja sama paroan sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.²²

5. Teknik Analisis Data

Analisa data dalam penelitian itu dilakukan dengan cara deskriptif analisi yaitu dengan menjabarkan hasil keseluruhan sehingga memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman secara menyeluruh. Langkah awal yang dilakukan adalah memilih dan mengklarifikasikan data tersebut serta menggambarkan secara verbal. Pada bagian ini dijelaskan mengenai teknik yang digunakan dalam mengambil data dan analisis data.

²⁰ Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi, *Jurnal At-Taqaddum*, Volume 8, No 1 Juli 2016.

²¹ Harnovinsah, *Metodologi Penelitian*, Pusat Bahan Ajar dan Elearning, Universitas Mercu Buana [Http://Mercubuana.Ac/Id.Hal](http://Mercubuana.Ac/Id.Hal) 3.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan RD*, (Bandung: Alfabet, 2009), Hlm 208.

Diadakan penelitian ini untuk menjawab persoalan-persoalan yang hangat yang ditemui di lapangan, di samping untuk mengekspresikan fenomenal sosial. Analisis data ini merupakan proses yang berlangsung secara berkesinambungan yang dapat dilaksanakan pada hampir semua fase.

Adapun teknik analisi data yang digunakan untuk menganalisa data pada penelitian ini mengacu pada pendekatan Miles dan Hubberman. Dimana analisis data dilakukan melalui tiga langkah berikut:²³

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan lapangan dengan melihat hal-hal yang pokok yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, rangkuman catatan-catatan lapangan itu kemudian disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang lebih tajam serta mempermudah pelacakan kembali apakah sewaktu-waktu data diperlukan kembali. Dalam hal ini peneliti memproses secara sistematis data-data akurat yang diperoleh terkait dengan analisis *muzara'ah* terhadap kesejahteraan petani, sehingga dari hasil wawancara dan observasi lapangan ditambah dengan dokumentasi yang ada, sehingga hasil dari proposal skripsi ini dapat dipahami dan dicermati dengan mudah oleh pembaca.

²³Fuji Anggraini, “Peran Induk Semang dalam Mengendalikan Perilaku Mahasiswa Indekos Studi di Jl. Telaga Dewa 06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu”, IAIN Bengkulu (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Bengkulu, 2018) Hal 40-41

b. Display Data

Display data berguna untuk melihat gambaran keseluruhan hasil penelitian, baik yang berbentuk matrik ataupun pengkodean. Dari hasil reduksi data dan display data itulah selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan data sehingga menjadi kebermaknaan data. Jadi informasi yang sudah diperoleh dari proses reduksi, kemudian data atau informasi dihimpun dan disusun berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti sehingga menjadi suatu penjelasan yang bermakna.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Untuk menetapkan kesimpulan yang lebih beralasan dan tidak lagi berbentuk kesimpulan yang coba-coba, maka verifikasi dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejalan dengan memberi check list dan triangulasi, sehingga menjamin kebermaknaan hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Pada skripsi ini terdapat pembahasan dengan bagian-bagian yang dalam sistematika penulisannya adalah:

BAB I, merupakan pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, merupakan kajian teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sebagai sumber informasi referensi.

BAB III, merupakan gambaran umum objek penelitian, yang berisi deskripsi lokasi penelitian mengenai sejarah desa Pancur Negara, lokasi dan batas-batas desa Pancur Negara.

BAB IV, merupakan hasil dan pembahasan. Disini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan yaitu bagaimana analisis *muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani studi terhadap kerja sama paroan sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

BAB V, penutup yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Muzara'ah*

1. Pengertian *Muzara'ah*

Muzara'ah secara bahasa berasal dari akar kata *zara'a* yang berarti bermuamalah dengan cara *muzara'ah*. Sedangkan secara istilah, *muzara'ah* didefinisikan sebagai suatu akad kerja sama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan perimbangan setengah setengah, atau sepertiga dua pertiga, atau lebih kecil atau, atau lebih besar dari nisbah tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan mereka.

Fachruddin menerangkan bahwa *muzara'ah* merupakan istilah yang digunakan dalam kontrak antara petani dan pemilik tanah, dengan memberikan tanah itu kepada petani untuk diusahakan, dan hasilnya dibagi antara keduanya. Pada umumnya hasil tersebut dibagi dengan ukuran dua pertiga untuk pemilik tanah dan sepertiga untuk penggarap, ataupun jumlah lainnya. Sejalan dengan pendapat Muslich dan Fachruddin, Antonio juga menyebutkan *muzara'ah* sebagai kerja sama pengolahan tanah dengan cara bagi hasil. Menurut Antonio²⁴: *Muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan

²⁴Efri Putri Nugraha, Sistem *Muzara'ah* sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syari'ahh*, I (Desember, 2016) Hal 86-87.

penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Suhendi. Menurutnya, pada dasarnya praktik bagi hasil atas tanah pertanian terbagi menjadi dua, yaitu *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Persamaannya adalah antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* terjadi peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. pertanian terbagi menjadi dua, yaitu *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Perbedaannya adalah bila modal berasal dari pengelola, disebut *mukhabarah*, sedangkan bila modal dikeluarkan oleh pemilik tanah, maka disebut *muzara'ah*.

Pendapat ini serupa dengan pendapat yang dikemukakan oleh Qardhawi. Ini berarti, *muzara'ah* dalam versi Qardhawi mensyaratkan bahwa selain tanah, pemilik tanah juga menyediakan alat dan benih (bibit) kepada penggarap. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *muzara'ah* ialah bentuk muamalah antara dua pihak, yakni serupa dengan *mukhabarah*, dimana perbedaannya terletak pada asal bibit atau modal yang digunakan dalam kerja sama tersebut. Apabila bibit tanaman atau modal tersebut sebagian besar dari pemilik tanah, maka akad bagi hasil tersebut *muzara'ah*.

2. Landasan Hukum *Muzara'ah*

Terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam membahas hukum. Ada ulama yang menolak sistem *muzara'ah* dan ada pula ulama yang

mbolehkan akad *muzara'ah*. Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767) dan Zufair ibn Huzail (728-774 M), pakar fikih Hanafi, berpendapat bahwa akad *al-muzara'ah* tidak boleh. Menurut mereka, akad *muzara'ah* dengan bagi hasil, seperti seperempat dan seperdua, hukumnya batal. Alasan Imam Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail adalah hadis dari Tsabit Ibnu adh-Dhahhak. Dalam riwayat Sabit ibn adh-Dhahhak dikatakan:

عن ثابت ابن ضحاک ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة (اخرجہ مسلم)

“*Rasulullah Saw melarang muzara'ah*” (HR Muslim dari tsabit Ibnu Adhdhahhak)²⁵

Menurut mereka, objek akad *muzara'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (*al-ma'dum*) dan tidak jelas (*al-jahalah*) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi, sejak semula tidak jelas. Boleh saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya. Oleh karena itu, unsur spekulasi (untung-untung) dalam akad ini terlalu besar, objek akad yang bersifat *al-ma'dum* dan *al-jahalah* inilah yang membuat akad ini tidak sah. Adapun perbuatan Rasulullah SAW dengan penduduk Khaibar menurut mereka, bukan merupakan akad *muzara'ah* adalah berbentuk *al-kharaj al-muqasamah*, yakni ketentuan pajak yang harus dibayarkan petani kepada Rasulullah SAW setiap kali panen dalam persentase tertentu.

²⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Liban: Dar Al-Firk, 2003), Jilid 3, Hal 27.

Hadis yang diriwayatkan al-Jama'ah (mayoritas pakar hadis) menyatakan bahwa:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (رواه البخاري و مسلم و ابو داود و النسائي و ابن ماجه و الترمذي و احمد بن حنبل عن عبد الله بن عمر

“Rasulullah SAW. Melakukan akad muzara’ah dengan penduduk Khaibar, yang hasilnya dibagi antara Rasul dengan para petani pekerja,. (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasa’I, Ibnu Majah, at-Tirmizi, dan Imam Ahmad ibn Hanbal dari Abdullah ibn Umar).”²⁶

Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak mempunyai tanah pertanian. Oleh sebab itu, adalah wajar apabila antara pemilik tanah persawahan bekerjasama dengan petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan bersama.²⁷

3. Rukun dan Syarat Muzara’ah

Jumhur ulama yaitu Imam Maliki, Imam Syari’I dan Imam Hambali yang membolehkan akan muzara’ah mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah, diantaranya:

- 1) Pemilik Tanah
- 2) Petani Penggarap (pengelola)

²⁶Ahmad Zaidun, *Ringkasan Hadist Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), Hal 496.

²⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) Hal 221.

3) Objek *muzara'ah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola

4) Ijab dan Kabul

Secara bahasa ijab dan kabul cukup dengan lisan saja. Namun, sebaiknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase kerjasama itu).

Syarat-Syarat dalam *Muzara'ah* adalah:²⁸

Syarat-syarat *muzara'ah*, ada yang berkaitan dengan orang yang berakad,, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum.
- b. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
 - 1) Menurut adat di kalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan panen dan bukan tanah tandus. Sebab, tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
 - 2) Batas-batas lahan itu jelas.
 - 3) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.

²⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), Hal 156-158.

d. Syarat yang berkaitan dengan hasil panen adalah sebagai berikut:

Pembagian hasil panen harus jelas (persentase) dan ditentukan dari awal kontrak, agar tidak terjadi perselisihan. *Muzara'ah* mengacu kepada prinsip *Profit and Loss Sharing System* di mana hasil akhir menjadi patokan dalam pelaksanaan *muzara'ah*. Jika hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu pemilik tanah dan petani penggarap. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama-sama. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen, persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan didalam perjanjian, sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola itu sangat luas.

e. Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

f. Syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga harus jelas pemanfaatannya benihnya, pupuknya, dan objeknya, seperti yang berlaku pada daerah setempat. Perjanjian dengan sistem *muzara'ah* akan sah apabila tidak seorangpun yang dikorbankan haknya, tidak boleh ada syarat-syarat yang sejenisnya yang dapat menimbulkan

perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak satupun syarat yang tidak diberi ketetapan pada saat perjanjian itu berlangsung yang mungkin membahayakan hak salah satu dari kedua belah pihak. Maksud dari kalimat di atas bahwa masing-masing kedua belah pihak tidak boleh melakukan kecurangan sehingga saat melakukan kerjasama harus timbul adanya saling percaya.

4. Akibat Akad *Muzara'ah*

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah*, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut.
- b. Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya penuaian, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
- c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing. Apabila kebiasaan tanah itu diiri dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi tanah itu dengan melalui irigasi. Apabila tanah pertanian itu biasanya diiri melalui irigasi, sedangkan dalam akad disepakati menjadi tanggungjawab

petani, maka petani bertanggungjawab mengairi pertanian itu dengan irigasi.

Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah (*al ijarah*) bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh diwariskan. Oleh sebab itu, menurut mereka kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.²⁹

5. Berakhir Akad *Muzara'ah*

Muzara'ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi, terkadang akad *muzara'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *muzara'ah*, karena sebab-sebab berikut:

- a. Masa perjanjian *muzara'ah* telah habis.
- b. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulai penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanfiah dan Hanabilah. Akan tetapi menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, *muzara'ah* tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015) hal 301-302.

c. Adanya *udzur* atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap. Diantara *udzur* atau alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak, sehingga tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta yang lain selain tanah tersebut.
- 2) Timbulnya *udzur* (alasan) dari pihak penggarap, misalnya sakit atau berpergian untuk kegiatan usaha, atau *jihad fi sabilillah*, sehingga ia tidak bisa mengelola (menggarap) tanah tersebut.³⁰

B. Kesejahteraan Petani dalam *Muzara'ah*

1. Pengertian Kesejahteraan

Pengertian umum kemakmuran adalah terpenuhinya suatu kebutuhan seseorang dari segi ekonomi dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan mudah serta dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Sedangkan didalam ilmu ekonomi sendiri kemakmuran tidak hanya berkaitan dengan keuangan saja tetapi juga kondisi sosial dan kebutuhan batin seseorang. Apabila semua aspek sudah terpenuhi contoh memiliki pemasukan yang cukup dan merasa kebutuhannya dapat terpenuhi semua, lalu memiliki keluarga yang utuh serta harmonis inilah contoh seseorang dapat dikatakan makmur. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) hal 405-406

memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.³¹

Todaro mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat. Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tenang lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam. Dalam usaha untuk mendeskripsikan tingkat kesejahteraan itu, tidak bisa dilepaskan dari penggolongan keluarga sejahtera, sehingga keluarga yang sejahtera perlu dikembangkan menjadi wahan pembangunan anggotanya yang utama dan pertama. Untuk mendapatkan gambaran tentang klarifikasi kesejahteraan perlu diketahui tingkatan keluarga sejahtera.³²

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya

³¹ Badrudin, Rudy, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN 2014), hal. 146.

³² Diaz Rizqi Wardani, Jurnal Nasional, "Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah pada Penerapan Akad *Muzara'ah* dengan Pendekatan *Maqashid Syari'ah* di Tulungagung", *Jurnal Ekonomi Syariah*", Vol 6 No 7, (Juli 2019) hal

kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara sehingga mampu mengembangkan daira dan menjalankan fungsi sosialnya.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 201:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya : *Dan diantara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.”*³³

Ayat Alquran di atas menjelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional relevan dengan tujuan hidup seorang muslim. Untuk mewujudkan prinsip kesejahteraan yang di dalam Alquran dirumuskan dengan kata-kata *“baldatun thayibatun wa rabbun ghafuur”* yaitu negara yang sejahtera di bawah ridha Allah SWT, negara berkewajiban mengatur dan mengalokasikan dana dalam jumlah yang cukup untuk keperluan jaminan sosial bagi mereka yang memerlukannya.³⁴

2. Faktor-Faktor Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Faktor-Faktor yang mendukung usaha peningkatan pendapatan serta pemanfaatan sumber-sumber serta sarana yang ada. Faktor-Faktor yang mendukung tersebut dapat diterangkan sebagai berikut, seperti yang diungkapkan oleh UsmanYatim, dalam upaya peningkatan pendapatan dapat diukur melalui faktor-faktor produksi, antara lain:

a. Modal

³³Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1989, Hal 179-180.

³⁴Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Jakarta : Tp 2008, Hal.166.

Merupakan faktor produksi yang sangat esensial bagi fakir miskin dalam proses peningkatan mutu kehidupannya.

b. Keterampilan

Merupakan faktor produksi yang sangat strategis dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan fakir miskin.

c. Teknologi

Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai usaha dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, karena teknologi juga dapat terbentuk metode baru dalam berproduksi.

d. Lahan Usaha

Lahan usaha merupakan faktor yang sangat dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Usaha kesejahteraan sosial adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Oleh karena itu dalam strategi pemenuhannya perlu tersedia sumber-sumber yang dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Uang atau barang, antara lain tunjangan-tunjangan, pembagian kembali hasil pendapatan dan bahan material lainnya untuk keperluan bantuan.
- b. Jasa pelayanan (*service*) berupa bimbingan dan penyuluhan.
- c. Kesempatan-kesempatan seperti pendidikan, latihan-latihan, pekerjaan dan semacamnya.

Jadi yang dimaksud peningkatan kesejahteraan adalah suatu perubahan jenjang atau kondisi dari perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya.³⁵

3. Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui *Muzara'ah*

Adanya praktik *muzara'ah* dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka secara riil diterapkannya bagi hasil dengan menggunakan akad *muzara'ah* akan berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti saling tolong menolong dimana antara pemilik danenggarapnya saling diuntungkan serta menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan.³⁶

Lebih lanjut hikmah yang terkandung dalam *muzara'ah* adalah:

- a. Saling tolong menolong (*ta'awun*), dimana anatar pemilik tanah dengan petani penggarap saling menguntungkan.
- b. Tidak terjadinya adanya kemubaziran, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitupun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya digarap.
- c. Menimbulkan rasa keadilan dan keseimbangan.
- d. Dapat mengurangi pengangguran.
- e. Harta tidak beredar pada orang yang kaya saja.
- f. Dapat meningkatkan penghasilan penggarap maupun pemilik tanah.

³⁵Wardatul Asriyah, “Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat melalui Usaha Tambak di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007) Hal 16-17.

³⁶Murni Indri Anjar, “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Muzara'ah terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap (Studi Kasus di Desa Tadokkong Kec Lembaga. Kab Pinrang), (Skripsi Sarjana, Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019) Hal 29-30.

- g. Menghindari praktek-praktek penipuan pemilik kebun.
- h. Dapat mengembangkan sektor riil yang menopang pertumbuhan ekonomi secara makro.
- i. Terwujudnya kerja sama anatar si miskin dan si kaya, sebagai realisasi ukhuwah islamiah.
- j. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri.³⁷

Pada dasarnya, *muzara'ah* adalah kerja sama dalam penggarap tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkan, maknanya yaitu, pemberian tanah kepada orang yang akan menanaminya dengan catatan bahwa dia akan mendapat porsi tertentu dan apa yang dihasilkannya, seperti setengah, sepertiga, atau lebih banyak dan lebih sedikit dari itu, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam praktiknya, sebenarnya *muzara'ah* sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan yang dikenal dengan istilah bagi hasil. Penerapan sistem ini pada umumnya dapat dilihat pada masyarakat pedesaan yang hidupnya mengandalkan pertanian. Karena sistem ini akan membentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak, dan juga sangat membantu mereka yang memiliki lahan tapi tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya dan mereka tidak memiliki lahan tapi memiliki keahlian dalam bertani.³⁸

³⁷Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamlat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010) hal 115-116.

³⁸Nur Ichsan, *Muzara'ah dalam Sistem Pertanian Islam*, *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol II, (21 Oktober) Hal 32.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh. Perjanjian bagi hasil dalam konteks masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, yakni sudah dikenal didalam hukum adat. Konsep perjanjian bagi hasil pengolahan tanah pertanian telah diadopsi kedalam hukum positif dengan dituangkan dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil tanah pertanian. Dalam ketentuan pasal 1 undang-undang ini disebutkan bahwa:

“ perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

Adapun yang menjadi tujuan utama lahirnya undang-undang ini sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan tersebut adalah:³⁹

- a. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar adil.
- b. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukumnya yang layak bagi para penggarap, yaitu biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah

³⁹ Nur Ichsan, *Muzara'ah* dalam.....hal 33-34`

yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.

Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada poin a dan b di atas, maka akan bertambah bergembiralah para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “ sandang pangan rakyat”.

4. Indikator Kesejahteraan Petani

Lima aspek yang dapat menunjukkan indikator kesejahteraan petani, yaitu:

a. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Petani

Struktur pendapatan rumah tangga petani menunjukkan sumber pendapatan utama keluarga petani dari sektor mana saja dan seberapa besar kontribusi setiap subsektor ekonomi dapat membentuk besaran total pendapatan keluarga petani.

b. Struktur Pengeluaran/ Konsumsi Pangan Rumah Tangga

Dalam hal ini akan dilakukan analisis perkembangan struktur pengeluaran/ konsumsi rumah tangga, dan pangsa pengeluaran untuk barang pangan pokok keluarga. Sebab perkembangan pangsa pengeluaran untuk pangan dapat dipakai salah satu indikator keberhasilan pembangunan pedesaan. Semakin besar pangsa pengeluaran untuk pangan menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga masih terkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Sebaiknya, semakin besar pangsa pengeluaran sektor sekunder (non pangan), mengindikasikan telah terjadi pergeseran posisi petani dari subsisten ke komersial. Artinya, kalau kebutuhan primer telah terpenuhi, maka kelebihan pendapatan dialokasikan untuk memenuhi keperluan lain, missal pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sekunder lain.

c. Keragaan Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Dalam hal ini akan dilakukan analisis perkembangan tingkat kecukupan konsumsi pangan rumah-tangga, yaitu proporsi pangan pokok yang dihasilkan sendiri terhadap kebutuhan pangan pokok keluarga. Sebab perkembangan tingkat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dapat menunjukkan indikator kesejahteraan petani. Semakin tinggi tingkat ketahanan pangan rumah tangga (dari hasil produk sendiri), diasumsikan semakin kuatnya pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, atau semakin banyak stok persediaan pangan rumah tangga, sehingga menjadi indikator semakin sejahtera rumah tangga petani yang bersangkutan.

d. Keragaan Tingkat Daya Beli Rumah Tangga Petani

Dalam hal ini akan dilakukan analisis tingkat daya beli rumah tangga petani, karena daya beli rumah tangga petani dapat menunjukkan indikator kesejahteraan ekonomi petani. Semakin tinggi tingkat daya beli rumah tangga, berarti tingkat kesejahteraan keluarga petani yang bersangkutan semakin tinggi, dan juga terjadi sebaliknya.

e. Perkembangan Nilai Tukar Petani

Secara konsepsi NTP merupakan alat pengukuran daya tukar dari komoditas pertanian yang dihasilkan petani terhadap produk yang dibeli petani untuk keperluan konsumsi dan keperluan dalam memproduksi usaha tani. Nilai tukar petani (NTP) merupakan nisbah antara harga yang diterima (HT) dengan harga yang dibayar petani (HB).

Arti angka NPT.

- 1) $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus harga. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan naik lebih besar dari pada pengeluarannya.
- 2) $NTP = 100$, berarti petani mengalami imbas. Kenaikan/ penurunan harga produksinya sama dengan presentase kenaikan/ penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluaran.
- 3) $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.⁴⁰

Keberadaan keluarga sejahtera digolongkan kedalam lima tingkatan sebagai berikut:

a. Keluarga pra sejahtera

⁴⁰Cut Muftia Keumala, Indikator Kesejahteraan Petani melalui Nilai Tukar Petani (NTP) dan Pembiayaan Syariah Solusi), *Jurnal Ekonomi Islam*, No 1, Tahun 2018 (23 Januari 2018) Vol 9, Hal 133-135.

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya. Adapun indikatornya yaitu salah satu atau lebih dari indikatornya keluarga indicator 1 (KS1) yang belum terpenuhi. Keluarga pra sejahtera ini dapat digolongkan sebagai keluarga miskin.

b. Keluarga sejahtera 1

Keluarga sejahtera 1 (KS 1) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar, tetapi belum memenuhi kebutuhan kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi. Indikatornya sebagai berikut:

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah.
2. Pada umumnya seluruh anggota makan 2 kali sehari atau lebih.
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/ sekolah, dan berpergian.
4. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan tanah.
5. Bila anak sakit dibawa ke sarana/ petugas kesehatan.

c. Keluarga sejahtera II

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Indikator yang dapat digunakan adalah lima

indikator pertama pada indikator keluarga sejahtera I (SK I) sert
ditambahkan indikator sebagai berikut:

- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama masing-masing yang dianutnya.
- 2) Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ ikan/ telur sebagai lauk pauk.
- 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang atau satu setel pakaian baru setahun terakhir.
- 4) Luas lantai rumah 8 m^2 untuk tiap penghuni rumah.
- 5) Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugasnya masing-masing.
- 6) Paling kurang satu anggota yang berumur 15 tahun ke atas telah memiliki pekerja.
- 7) Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun telah mampu baca tulisan latin.
- 8) Seluruh anak yang berusia 6-15 tahun sedang bersekolah saat ini.
- 9) Anak hidup paling banyak 2 orang atau lebih.

d. Keluarga sejahtera III

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

- 1) Upaya keluarga untuk dapat meningkatkan pengetahuan agama.

- 2) Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
 - 3) Keluarga biasanya makan bersama sekali sehari
 - 4) Keluarga biasanya ikut seraya dalam kegiatan masyarakat dalam lingkungan tempat tinggal.
 - 5) Keluarga mengadakan rekreasi dalam tiga bulan sekali.
 - 6) Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar\ radio/ majalah.
 - 7) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.
- e. Keluarga sejahtera III plus

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya dan pengembangan keluarganya, dan memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Adapun syarat agar dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera III plus adalah mampu memenuhi indikator sejahtera I-III ditambah sebagai berikut:

- 1) Keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial.
- 2) Anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, dan institusi masyarakat lainnya.⁴¹

⁴¹ *Tingkatan kesejahteraan*, dikutip dari www.Bkkbn.Ig.Id, diunduh pada Hari Minggu 22 November 2020.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Pancur Negara adalah desa yang berada diantara desa Gunung Agung dan desa Perugaian. Sejarah desa Pancur Negara ini adalah awalnya ada orang yang mengambil kayu namanya itu adalah negare yang membuat pancur di desa tersebut. Zaman dahulu di desa sering mengalami kekeringan jadi di air pancur itulah semua orang mengambil air bahkan untuk mandi. Pada tahun 1980-an ada BANDES (bantuan desa) dibuatlah air pancur itu sebagai pemandian umum kemudian dibuatlah nama desa itu adalah desa Pancur Negara. Kemudian desa Pancur Negara ini yang pertama kali menjadi kepala desa adalah bapak Aرسال. Desa Pancur negara berlokasi di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur yang merupakan lokasi penelitian ini memiliki luas wilayah 359,81 ha.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Padang Guci
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Tanjung Ganti II
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Gunung Agung
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Pulau Panggung

Penduduk desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur memiliki jumlah penduduk yaitu 494 orang perempuan 242 dan laki-laki 252. Secara keseluruhan, desa Pancur Negara beragama Islam. Sarana peribadahan yang terdapat di wilayah ini adalah 2 (dua) buah masjid yakni masjid


mujahidin dan masjid al-huda. yang berada di tengah-tengah permukiman warga. Posisi masjid yang berada ditengah-tengah permukiman warga membuat masyarakat lebih mudah menjangkaunya. Dalam kesehariannya, masyarakat desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur adalah masyarakat yang cukup religius dan rajin melaksanakan shalat berjama'ah di masjid, bagi kaum laki-laki. Masjid sering kali sering terlihat terlihat ramai oleh warga untuk melaksanakan shalat berjama'ah. Desa Pancur negara ini cukup aktif menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam). Selain itu, desa Pancur Negara juga aktif melaksanakan kegiatan majelis ta'lim. Walaupun demikian, masih ada desa Pancur Negara yang belum ikut andil dalam kegiatan keagamaan.

Jika ditinjau dari kehidupan sosialnya, desa Pancur Negara memiliki hubungan sosial yang baik dan perilaku tolong menolong yang masih kental. Hal ini terlihat dalam kehidupan keseharian mereka. Desa Pancur Negara seringkali melaksanakan suatu kegiatan atau acara secara bersama-sama, seperti kegiatan bakti sosial, acara pernikahan, dan kegiatan sosial lainnya. Sedangkan kondisi ekonomi masyarakat di daerah ini, umumnya mata pencarian mereka sebagai petani. Kebanyakan yang mencari nafkah yaitu laki-laki atau suami, selaku kepala keluarga. Namun ada juga perempuan atau ibu-ibu yang bekerja dengan mendirikan usaha kecil-kecilan, seperti berdagang pulsa, warung dan ada juga yang bertani.⁴²

⁴² Indarmadi, *Sekretaris Desa Pancur Negara*, Wawancara pada Tanggal 13 Februari 2021.

B. Struktur Desa Pancur Negara dan Tugas Masing-Masing

1. Struktur Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur



Gambar 3.1 Struktur Desa Pancur Negara dan Tugas Masing-Masing

(Sumber: Data Desa Pancur Negara Tahun 2021)

2. Tugas Masing-Masing Struktur Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur

Utara Kabupaten Kaur

a) Tugas Kepala Desa

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa
- 2) Sebagai kepala pemerintahan
- 3) Melaksanakan pembangunan desa

- 4) Membina masyarakat
 - 5) Memberdayakan masyarakat
- b) Tugas BPD
- 1) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
 - 2) Berfungsi sebagai pengawasan desa
 - 3) Membuat peraturan desa
 - 4) Penyelenggaraan adat istiadat
- c) Tuas Sekretaris
- 1) Unsur staf membantu kepala desa dalam pemdes dan bertanggung jawab kepada kades
 - 2) Memimpin dan melaksanakan administrasi pemdes
 - 3) Membentuk administrasi kepada masyarakat dan kades
- d) Tugas Kaur Keuangan
- 1) Menyusun anggaran kas desa
 - 2) Melakukan penataan usaha keuangan meliputi menyimpan / menyetorkan / membayar, mempertanggung jawabkan APBdes
- e) Tugas Kaur Umum
- 1) Membantu sekretaris desa
 - 2) Unsur staf secretariat
 - 3) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan
- f) Tugas Kasi Pemerintahan
- Menyusun rancangan regulasi desa, serta mengurus pembinaan masalah pertahanan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban

masyarakat penataan dan pengelolaan wilayah, profil desa kependudukan.

g) Tugas Kasi Kesejahteraan

- 1) Melaksanakan pembangunan sarana, prasarana desa
- 2) Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan
- 3) Pembangunan kesehatan
- 4) Motivasi bidang ekonomi
- 5) Memotivasi bidang budaya

h) Tugas Kasi Pelayanan

- 1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan desa
- 2) Melaksanakan kegiatan di desa
- 3) Melaporkan perkembangan masyarakat
- 4) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran.

C. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Pancur Negara

1. Jumlah Penduduk

Desa Pancur Negara mempunyai jumlah penduduk 495 jiwa.

Tabel 1 Jumlah Penduduk

Jumlah	Laki-laki	Perempuan
495 jiwa	249 jiwa	246 Wa

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Pancur Negara adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SMP	SMA	SARJANA
62 orang	94 orang	69 orang	92 orang	55 rang

3. Mata Pencaharian

Karena Desa Pancur Negara merupakan kampung pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 3 Mata Pencaharian

Petani	Pengusaha	PNS/TNI	Pedagang	Lain-lain
273 orang	11 orang	16 orang	10 orang	185orang

4. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Pancur Negara sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian.

5. Kepemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Pancur Negara adalah sebagai berikut.⁴³

Tabel 4 Kepemilikan Ternak

Ayam/Itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lain-lain
42	66	48	24	-

⁴³ Indarmadi, *Sekretaris Desa Pancur Negara*, Wawancara pada Tanggal 25 Februari 2021.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh pemilik tanah yaitu Ibu Nidar, Bapak Midi, Bapak Diko, Ibu Iriana, Ibu Huzni, Ibu Tami, Bapak Azam kemudian dengan tujuh petani penggarap yaitu Ibu Yusda, Bapak Anggi, Bapak Dafa, Ibu Tri, Ibu Rulen, Ibu Yesi, Bapak Muzakir:

1. Model kerja sama paroan sawah

Model kerja sama paroan sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur adalah: a) pembagian hasil panen dibagi dua. Satu bagian untuk pemilik lahan dan satu bagiannya lagi untuk petani penggarap. Semua modal termasuk dari benih, pupuk dan sebagainya ditanggung dari pemilik tanah. b) berdasarkan perjanjian. Perjanjian dilakukan secara lisan atau dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara pihak-pihak yang berkepentingan dan menghadiri saksi sehingga mempunyai kekuatan hukum yang kuat. c) risiko gagal panen. Hasil panennya tidak sesuai dengan target diakibatkan dengan terjadinya gagal panen. Pemilik tanah berkewajiban menyediakan bibit dan lahan ketika gagal, pemilik tersebut merasa dirugikan karena telah mengeluarkan modal yang cukup besar. Untuk mengatasi masalah ini, penggarap mengembalikan modal awal yang sudah diberi dari pihak pemilik lahan. d) Pelaksanaan melakukan kerja sama paroan sawah. Kerja sama paroan sawah yang dilakukan oleh Ibu Nidar dengan Ibu Yusda selama 2 tahun,

kerja sama paroan sawah yang dilakukan Bapak Midi dengan Bapak Anggi selama 1 tahun, kerja sama paroan sawah yang dilakukan Bapak Diko dengan Bapak Dafa 2 tahun, kerja sama paroan sawah yang dilakukan Ibu Iriana dengan Ibu Tri selama 2 tahun, kerja sama paroan sawah yang dilakukan Ibu Huzni dengan Ibu Rulen selama 2 tahun, kerja sama paroan sawah yang dilakukan Ibu Tami dengan Ibu Yesi selama 1,5 tahun, dan kerja sama paroan sawah yang dilakukan Bapak Azam dengan Bapak Muzakir selama 2 tahun. e) Kriteria khusus mengenai petani yang akan bekerja sama. Menurut pemilik lahan tidak ada kriteria khusus mengenai petani yang akan bekerja sama. Tetapi cukup dengan Jujur, orangnya mau diajak bekerja sama, sanggup menerima konsekuensi yang akan dihadapi dalam kerja sama paroan sawah.⁴⁴

2. Kesejahteraan petani terhadap kerja sama paroan sawah

Kesejahteraan petani terhadap kerja sama paroan sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur adalah: a) ketertarikan melakukan kerja sama paroan sawah. Menurut Ibu Nidar, Bapak Midi, Bapak Diko, Ibu Iriana, Ibu Huzni, Ibu Tami dan Bapak Azam. Faktor yang mempengaruhi pihak pemilik tanah lahan melakukan kerja sama ini yaitu karena sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Oleh karena itu pihak pemilik lahan memilih melakukan kerja sama paroan sawah untuk memanfaatkan tanah miliknya. Selanjutnya menurut Ibu Yusda, Bapak Anggi, Bapak Dafa, Ibu Tri, Ibu Rulen, Ibu Yesi, dan

⁴⁴ Nidar, dkk. *Pemilik Lahan dan Petani Penggarap*, Wawancara Tanggal 03 Maret 2021.

Bapak Muzakir. Faktor yang mempengaruhi pihak petani penggarap melakukan kerja sama ini yaitu karena tidak memiliki lahan dan ada juga memiliki lahan tetapi untuk mencari pendapatan tambahan untuk mensejahterakan keluarganya. b) Kesejahteraan petani. Menurut Ibu Yusda semenjak melakukan kerja sama paroan sawah tingkat kesejahteraannya meningkat. Karena melalui kerja sama ini Ibu Yusda mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika sebelumnya Ibu Yusda hanya mendapatkan penghasilan dari buruh serabutan yang hasilnya pun tidak menentu dan masih harus membeli kebutuhan dasar makanan seperti beras setiap hari, kini setelah melakukan kerja sama paroan sawah mereka tidak lagi membeli beras bahkan dapat membeli kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier seperti barang-barang elektronik televisi, kulkas.

Menurut Bapak Anggi tingkat kesejahteraannya tidak meningkat, kehidupannya masih sama seperti sebelum dia melakukan kerja sama ini. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Anggi selaku petani penggarap yang melakukan kerja sama paroan sawah dengan Bapak Midi selama 1 tahun tingkat kesejahteraannya tidak meningkat. Hasil panennya tidak sesuai dengan target diakibatkan dengan terjadinya gagal panen. Karena risiko gagal panen dari pertanian sawah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam hal ini, perjanjian kerja sama paroan sawah antara pemilik lahan dan petani penggarap memiliki kewajiban dan hak masing-masing. Misalnya, pemilik

tanah berkewajiban menyediakan bibit dan lahan ketika gagal, pemilik tersebut merasa dirugikan karena telah mengeluarkan modal yang cukup besar. Untuk mengatasi masalah ini, penggarap mengembalikan modal awal yang sudah diberi dari pihak pemilik lahan. Jadi risiko dilimpahkan kepada petani penggarap yang sudah melakukan penggarapan terhadap lahan tersebut.

Menurut Bapak Dafa tingkat kesejahteraannya meningkat. Karena melalui kerja sama Bapak Dafa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika sebelumnya Bapak Dafa hanya mendapatkan penghasilan dari bekerja sebagai kuli panggul di pasar pagi Simpang Tiga yang hasilnya pun tidak menentu dan masih harus membeli kebutuhan dasar makanan seperti beras setiap hari, kini setelah melakukan kerja sama paroan sawah mereka tidak lagi membeli beras bahkan dapat menjual beras dari hasil kerja sama paroan sawah dan uangnya bisa dibeli dengan kebutuhan lainnya.

Menurut Ibu Tri tingkat kesejahteraannya meningkat, sebelumnya Ibu Tri melakukan kerja sama paroan sawah sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan dan memiliki rumah, televisi, kendaraan bermotor, karena Ibu Tri sudah mempunyai lahan dibidang pertanian selua $\frac{1}{4}$ Ha. Namun setelah ia melakukan akad kerja sama paroan sawah ini dengan Ibu Iriana, Ibu Tri dapat memperbaiki rumah yang sebelumnya berlantai biasa kini menjadi lantai keramik dan dapat menabung.

Menurut Ibu Rulen tingkat kesejahteraannya meningkat, sebelumnya Ibu Rulen melakukan kerja sama paroan sawah hanya mampu membeli kebutuhan pangan, dan setelah Ibu Rulen melakukan kerja sama paroan sawah dengan Ibu Huzni, Ibu Rulen dapat memenuhi kebutuhan sekunder.

Menurut Ibu Yesi dengan melakukan kerja sama paroan sawah petani penggarap mengatakan bahwa tingkat kesejahteraannya tidak meningkat, kehidupannya masih sama seperti sebelum dia melakukan kerja sama ini. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Yesi selaku petani penggarap yang melakukan kerja sama paroan sawah dengan Ibu Tami selama 1,5 tahun tingkat kesejahteraannya tidak meningkat. Hasil panennya tidak sesuai dengan target diakibatkan dengan tidak terurusnya sawah. Karena petani penggarap kurang rajin mengurus sawah, seperti jarang diracun sehingga adanya hama mengakibatkan gagal panen ataupun hasil panennya yang diperoleh hanya sedikit.

Menurut Bapak Muzakir dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Karena melalui kerja sama paroan sawah ini petani penggarap mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

3. Analisis *muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani pada kerja sama paroan sawah

Analisis *Muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani pada kerja sama paroan sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Menunjukkan bahwa 5 orang petani penggarap tingkat

kesejahteraannya meningkat. Karena *muzara'ah* sudah diterapkan sesuai dengan ketentuannya yang sesuai dengan rukun dan syarat sehingga adanya perubahan tingkat kesejahteraannya. Adapun 2 petani penggarap ini tingkat kesejahteraannya tidak meningkat karena tidak sesuai dengan ketentuan akad *muzara'ah* dan gagal panen.⁴⁵

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Kerja Sama Paroan Sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur

Masyarakat yang melakukan kerja sama paroan sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur terdapat tujuh pasang pelaksanaan kerja sama paroan sawah dimana tujuh pemilik lahan dan tujuh petani penggarap. Pasangan pertama yaitu Ibu Nidar dengan Ibu Yusda, pasangan kedua Bapak Midi dengan Bapak Anggi, pasangan ketiga yaitu Bapak Diko dengan Bapak Dafa, pasangan yang keempat Ibu Iriana dengan Ibu Tri, pasangan yang kelima Ibu Huzni dengan Ibu Ruler, pasangan keenam Ibu Tami dengan Ibu Yesi, pasangan ketujuh Bapak Azam dengan Bapak Muzakir.

a. Kerja sama paroan sawah yang dilakukan Ibu Nidar dengan Ibu Yusda

Kerja sama ini telah dilakukan oleh Ibu Nidar dengan Ibu Yusda selama 2 tahun dimana Ibu Nidar selaku pemilik lahan dan Ibu Yusda selaku petani penggarap. Mengenai tanggapan pemilik tanah dan petani penggarap kerja sama paroan sawah ini dapat

⁴⁵ Yusda, *Petani Penggarap*, Wawancara Tanggal 20 Maret 2021.

meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Karena melalui kerja sama ini petani penggarap mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pihak penggarap menerima tanah garapan seluas 1 ha dari pihak pemilik lahan. Seluruh modal yang dibutuhkan untuk pengolahan lahan dikeluarkan oleh pemilik lahan dengan pembagian hasil bagi dua yaitu satu bagian untuk pemilik lahan dan satu bagian lagi untuk petani penggarap. Satu tahun biasanya dua kali panen yaitu tiga bulan sekali. Dalam satu kali panen biasanya mendapatkan 1.080 kg jadi kalau dihitung empat kali panen diperkirakan mendapatkan 4.320 kg dengan bagi hasil 2.160 kg untuk petani penggarap dan 2.160 kg untuk pemilik tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yusda bahwa sebelumnya ia melakukan kerja sama paroan sawah bekerja sebagai buruh serabutan yang hasilnya pun tidak menentu dan masih harus membeli kebutuhan dasar makanan seperti beras setiap hari, kini setelah melakukan kerja sama paroan sawah mereka tidak lagi membeli beras bahkan dapat membeli kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier seperti barang-barang elektronik televisi, kulkas. Hal tersebut dapat dilakukan ibu Yusda karena 2.160 kg dari bagi hasil atas kerja sama paroan sawah dikeringkan lalu digiling menjadi beras sehingga beras tersebut dijual dengan harga Rp. 10.000/kg dengan jumlah pendapatannya Rp. 21.600.000,00.

b. Kerja sama paroan sawah yang dilakukan Bapak Midi dengan Bapak Anggi

Kerja sama yang dilakukan oleh Bapak Midi dengan Bapak Anggi dimana Bapak Midi selaku pemilik lahan dan Bapak Anggi selaku petani penggarap. Pihak penggarap menerima tanah garap seluas 1,5 ha dari pihak pemilik lahan. Faktor yang mempengaruhi pihak pemilik tanah lahan melakukan kerja sama ini yaitu karena sibuk dengan mengajar, oleh karena itu pihak pemilik lahan memilih melakukan kerja sama paroan sawah untuk memanfaatkan tanah miliknya. Pembagian hasilnya bagi dua yaitu satu bagian untuk pemilik tanah dan satunya lagi untuk petani penggarap. Mengenai tanggapan pemilik tanah dan petani penggarap dengan melakukan kerja sama paroan sawah petani penggarap mengatakan bahwa tingkat kesejahteraannya tidak meningkat, kehidupannya masih sama seperti sebelum dia melakukan kerja sama ini. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Anggi selaku petani penggarap yang melakukan kerja sama paroan sawah dengan Bapak Midi selama 1 tahun tingkat kesejahteraannya tidak meningkat. Hasil panennya tidak sesuai dengan target diakibatkan dengan terjadinya gagal panen. Karena risiko gagal panen dari pertanian sawah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam hal ini, perjanjian kerja sama paroan sawah antara pemilik lahan dan petani penggarap memiliki kewajiban dan hak masing-masing.

Misalnya, pemilik tanah berkewajiban menyediakan bibit dan lahan ketika gagal, pemilik tersebut merasa dirugikan karena telah mengeluarkan modal yang cukup besar. Untuk mengatasi masalah ini, penggarap mengembalikan modal awal yang sudah diberi dari pihak pemilik lahan. Jadi risiko dilimpahkan kepada petani penggarap yang sudah melakukan penggarapan terhadap lahan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anggi bahwa sebelumnya ia melakukan kerja sama paroan sawah hanya mampu membeli kebutuhan pangan. karena Bapak Anggi hanya bekerja sebagai pedagang di Simpang Tiga dengan hasil Rp. 50.000,00 per hari.

- c. Kerja sama paroan sawah yang dilakukan Bapak Diko dengan Bapak Dafa

Kerja sama yang dilakukan oleh Bapak Diko dengan Bapak Dafa selama 2 tahun dimana Bapak Diko selaku pemilik lahan dan Bapak Dafa selaku petani penggarap. Pihak penggarap menerima tanah garap seluas 1 ha dari pihak pemilik lahan. Seluruh modal yang dibutuhkan untuk pengolahan lahan dikeluarkan oleh pemilik lahan dengan pembagian hasil bagi dua yaitu satu bagian untuk pemilik lahan dan satu bagian lagi untuk petani penggarap. Dalam satu kali panen biasanya mendapatkan 1.100 kg jadi kalau dihitung empat kali panen diperkirakan mendapatkan 4.4000 kg untuk pemilik tanah

2.200 kg dan untuk petani penggarap 2.200 kg. Satu tahun biasanya dua kali panen yaitu tiga bulan sekali.

Menurut Bapak Dafa tingkat kesejahteraannya meningkat. Karena melalui kerja sama Bapak Dafa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika sebelumnya Bapak Dafa hanya mendapatkan penghasilan dari bekerja sebagai kuli panggul di pasar pagi Simpang Tiga yang hasilnya pun tidak menentu dan masih harus membeli kebutuhan dasar makanan seperti beras setiap hari, kini setelah melakukan kerja sama paroan sawah mereka tidak lagi membeli beras bahkan dapat menjual beras dari hasil kerja sama paroan sawah dan uangnya bisa dibeli dengan kebutuhan lainnya seperti televisi, smartphone. Hal tersebut dapat dilakukan Bapak Dafa karena 2.200 kg dari bagi hasil atas kerja sama paroan sawah dikeringkan lalu digiling menjadi beras sehingga beras tersebut dijual dengan harga Rp. 10.000/kg dengan jumlah pendapatannya Rp. 22.200.000,00.

d. Kerja sama paroan sawah yang dilakukan Ibu Iriana dengan Ibu Tri

Kerja sama yang dilakukan oleh Ibu Iriana dengan Ibu Tri selama 2 tahun dimana Ibu Iriana selaku pemilik lahan dan Ibu Tri selaku petani penggarap. Pihak penggarap menerima tanah garap seluas 1,5 ha dari pihak pemilik lahan. Seluruh modal yang dibutuhkan untuk pengolahan lahan dikeluarkan oleh pemilik lahan dengan pembagian hasil bagi dua yaitu satu bagian untuk pemilik

lahan dan satu bagian lagi untuk petani penggarap. Dalam satu kali panen biasanya mendapatkan 1.080 kg jadi kalau dihitung empat kali panen diperkirakan mendapatkan 4.320 kg untuk pemilik tanah 2.160 kg dan untuk petani penggarap 2.160 kg. Satu tahun biasanya dua kali panen yaitu tiga bulan sekali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tri tingkat kesejahteraannya meningkat, sebelumnya Ibu Tri melakukan kerja sama parosan sawah sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan dan memiliki rumah, televisi, kendaraan bermotor, karena Ibu Tri sudah mempunyai lahan dibidang pertanian seluas $\frac{1}{4}$ Ha. Namun setelah ia melakukan akad kerja sama parosan sawah ini dengan Ibu Iriana, Ibu Tri dapat memperbaiki rumah yang sebelumnya berlantai biasa kini menjadi lantai keramik dan dapat menabung. Hal tersebut dapat dilakukan Ibu Tri karena 2.160 kg dari bagi hasil atas kerja sama parosan sawah dikeringkan lalu digiling menjadi beras sehingga beras tersebut dijual dengan harga Rp. 10.000/kg dengan jumlah pendapatannya Rp. 21.600.000,00.

e. Kerja sama parosan sawah yang dilakukan Ibu Huzni dengan Ibu Rulen

Kerja sama yang dilakukan oleh Ibu Huzni dengan Ibu Rulen selama 2 tahun dimana Ibu Huzni selaku pemilik lahan dan Ibu Rulen selaku petani penggarap. Pihak penggarap menerima tanah garap seluas 1 ha dari pihak pemilik lahan. Seluruh modal yang dibutuhkan untuk pengolahan lahan dikeluarkan oleh pemilik lahan dengan

pembagian hasil bagi dua yaitu satu bagian untuk pemilik lahan dan satu bagian lagi untuk petani penggarap. Dalam satu kali panen biasanya mendapatkan 1.130 kg jadi kalau dihitung empat kali panen diperkirakan mendapatkan 4.520 kg untuk pemilik tanah 2.260 kg dan untuk petani penggarap 2.260 kg. Satu tahun biasanya dua kali panen yaitu tiga bulan sekali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rulen bahwa tingkat kesejahteraannya meningkat, sebelumnya Ibu Rulen melakukan kerja sama paroan sawah hanya mampu membeli kebutuhan pangan, dan setelah Ibu Rulen melakukan kerja sama paroan sawah dengan Ibu Huzni, Ibu Rulen dapat memenuhi kebutuhan sekunder. Hal tersebut dapat dilakukan Ibu Rulen karena 2.260 kg dari bagi hasil atas kerja sama paroan sawah dikeringkan lalu digiling menjadi beras sehingga beras tersebut dijual dengan harga Rp. 10.000/kg dengan jumlah pendapatannya Rp. 22.600.000,00.

f. Kerja sama paroan sawah yang dilakukan Ibu Tami dengan Ibu Yesi

Kerja sama yang dilakukan oleh Ibu Tami dengan Ibu Yesi dimana Ibu Tami selaku pemilik lahan dan Ibu Yesi selaku petani penggarap. Pihak penggarap menerima tanah garap seluas 1 ha dari pihak pemilik lahan. Faktor yang mempengaruhi pihak pemilik tanah lahan melakukan kerja sama ini yaitu karena sibuk dengan jualan manisan, oleh karena itu pihak pemilik lahan memilih melakukan kerja sama paroan sawah untuk memanfaatkan tanah miliknya.

Mengenai tanggapan pemilik tanah dan petani penggarap dengan melakukan kerja sama paroan sawah petani penggarap mengatakan bahwa tingkat kesejahteraannya tidak meningkat, kehidupannya masih sama seperti sebelum dia melakukan kerja sama ini. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Yesi selaku petani penggarap yang melakukan kerja sama paroan sawah dengan Ibu Tami selama 1,5 tahun tingkat kesejahteraannya tidak meningkat. Hasil panennya tidak sesuai dengan target diakibatkan dengan tidak terurusnya sawah. Karena petani penggarap kurang rajin mengurus sawah, seperti jarang diracun sehingga adanya hama mengakibatkan gagal panen ataupun hasil panenya yang diperoleh hanya sedikit.

Pada kerja sama paroan sawah ini yang mengeluarkan modal untuk biaya pengolahan lahan seperti benih, alat-alat untuk bertani, pupuk dari pemilik tanah. Karena itu pembagian hasilnya bagi dua yaitu satu bagian untuk pemilik tanah dan satunya lagi untuk petani penggarap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yesi bahwa sebelumnya ia melakukan kerja sama paroan sawah hanya mampu membeli kebutuhan pangan. karena Ibu yesi hanya bekerja sebagai pedagang di Simpang Tiga dengan hasil Rp. 60.000,00 per hari.

- g. Kerja sama paroan sawah yang dilakukan Bapak Azam dengan Bapak Muzakir

Kerja sama ini telah dilakukan oleh Bapak Azam dengan Bapak Muzakir selama 2 tahun dimana Bapak Azam selaku pemilik lahan dan Bapak Muzakir selaku petani penggarap. Mengenai tanggapan pemilik tanah dan petani penggarap kerja sama paroan sawah ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Karena melalui kerja sama paroan sawah ini petani penggarap mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pihak penggarap menerima tanah garapan seluas 1 ha dari pihak pemilik lahan. Seluruh modal yang dibutuhkan untuk pengolahan lahan dikeluarkan oleh pemilik lahan dengan pembagian hasil bagi dua yaitu satu bagian untuk pemilik lahan dan satu bagian lagi untuk petani penggarap. Satu tahun biasanya dua kali panen yaitu tiga bulan sekali. Dalam satu kali panen biasanya mendapatkan 1.070 kg jadi kalau dihitung empat kali panen diperkirakan mendapatkan 4.280 kg dengan bagi hasil 2.140 kg untuk petani penggarap dan 2.140 kg untuk pemilik tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azam bahwa sebelumnya ia melakukan kerja sama paroan sawah bekerja sebagai buruh harian yang hasilnya pun tidak menentu. Kini setelah melakukan kerja sama paroan sawah mereka tidak lagi membeli beras bahkan dapat membeli kebutuhan primer dan sekunder dari hasil kerja sama paroan sawah. Hal tersebut dapat dilakukan Bapak Azam karena 2.140 kg dari bagi hasil atas kerja sama paroan sawah dikeringkan lalu

digiling menjadi beras sehingga beras tersebut dijual dengan harga Rp. 10.000/kg dengan jumlah pendapatannya Rp. 21.400.000,00.

2. Analisis *Muzara'ah* terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani pada Kerja Sama Paroan Sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur

Berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh pemilik tanah yaitu Ibu Nidar, Bapak Midi, Bapak Diko, Ibu Iriana, Ibu Huzni, Ibu Tami, Bapak Azam kemudian dengan tujuh petani penggarap yaitu Ibu Yusda, Bapak Anggi, Bapak Dafa, Ibu Tri, Ibu Rulen, Ibu Yesi, Bapak Muzakir peneliti akan menganalisis *muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani studi pada kerja sama paroan sawah di desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. *Muzara'ah* merupakan suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana apabila mendapatkan hasil akan bagi sesuai dengan kesepakatan awal.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti melihat dan memperhatikan bahwasanya narasumber sebelumnya memperoleh pendapatan rata-rata hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena sumber pendapatan petani penggarap selain melakukan kerja sama paroan sawah ada yang hanya sebagai buruh serabutan, pedagang di pasar Simpang Tiga, bekerja sebagai kuli panggul, petani, pedagang dan buruh harian. Oleh karena itu, Desa Pancur Negara khususnya petani penggarap mencari tambahan dana atau pendapatan melalui kerja sama paroan sawah

untuk menambah pendapatan mereka sehingga petani penggarap dapat mensejahterakan keluarganya.

Tetapi berdasarkan tanggapan Bapak Anggi dan Ibu Yesi sebagai petani penggarap mengatakan bahwa tingkat kesejahteraannya tidak meningkat, kehidupannya masih sama seperti sebelum dia melakukan kerja sama ini. Hasil panennya tidak sesuai dengan target, karena diakibatkan dengan terjadinya gagal panen ada juga karena tidak rajin mengurus sawah sehingga timbul hama mengakibatkan gagal panen ataupun hasil panennya yang diperoleh hanya sedikit.

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila memenuhi indikator-indikator sebagai berikut:

- a) Keluarga pra sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, dan sejahtera atau keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator keluarga sejahtera 1.
- b) Keluarga sejahtera 1 yaitu keluarga yang sudah dapat memenuhikebutuhan dasar minimunya dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar, tetapi belum memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.
- c) Keluarga sejahtera II yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi

kebutuhan pengembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.

- d) Keluarga sejahtera III yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
- e) Keluarga sejahtera III plus yaitu keluarga yang telah memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya, pengembangan keluarganya, dan memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperak aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Ibu Yusda bahwa sebelumnya ia melakukan kerja sama paroan sawah bekerja sebagai buruh serabutan yang hasilnya pun tidak menentu dan masih harus membeli kebutuhan dasar makanan seperti beras setiap hari, kini setelah melakukan kerja sama paroan sawah mereka tidak lagi membeli beras bahkan dapat membeli kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier seperti barang-barang elektronik televisi, kulkas. Bapak Anggi dengan melakukan kerja sama paroan sawah petani penggarap mengatakan bahwa tingkat kesejahteraannya tidak meningkat, kehidupannya masih sama seperti sebelum dia melakukan kerja sama ini. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Anggi selaku petani penggarap yang melakukan kerja sama paroan sawah dengan Bapak Midi selama 1 tahun tingkat kesejahteraannya tidak meningkat. Hasil panennya tidak sesuai

dengan target karena diakibatkan dengan terjadinya gagal panen ataupun hasil panennya yang diperoleh hanya sedikit. Menurut Bapak Dafa tingkat kesejahteraannya meningkat. Karena melalui kerja sama Bapak Dafa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika sebelumnya Bapak Dafa hanya mendapatkan penghasilan dari bekerja sebagai kuli panggul di pasar pagi Simpang Tiga yang hasilnya pun tidak menentu dan masih harus membeli kebutuhan dasar makanan seperti beras setiap hari, kini setelah melakukan kerja sama paroan sawah mereka tidak lagi membeli beras bahkan dapat menjual beras dari hasil kerja sama paroan sawah dan uangnya bisa dibeli dengan kebutuhan lainnya seperti televisi, smartphone.

Menurut Ibu Tri tingkat kesejahteraannya meningkat, sebelumnya Ibu Tri melakukan kerja sama paroan sawah sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan dan memiliki rumah, televisi, kendaraan bermotor, karena Ibu Tri sudah mempunyai lahan dibidang pertanian selua $\frac{1}{4}$ Ha. Namun setelah ia melakukan akad kerja sama paroan sawah ini dengan Ibu Iriana, Ibu Tri dapat memperbaiki rumah yang sebelumnya berlantai biasa kini menjadi lantai keramik dan dapat menabung. Menurut Ibu Rulen bahwa tingkat kesejahteraannya meningkat, sebelumnya Ibu Rulen melakukan kerja sama paroan sawah hanya mampu membeli kebutuhan pangan, dan setelah Ibu Rulen melakukan kerja sama paroan sawah dengan Ibu Huzni, Ibu Rulen dapat memenuhi kebutuhan sekunder. Menurut Ibu Yesi dengan melakukan kerja sama paroan sawah

petani penggarap mengatakan bahwa tingkat kesejahteraannya tidak meningkat, kehidupannya masih sama seperti sebelum dia melakukan kerja sama ini. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Yesi selaku petani penggarap yang melakukan kerja sama parosan sawah dengan Ibu Tami selama 1,5 tahun tingkat kesejahteraannya tidak meningkat. Hasil panennya tidak sesuai dengan target diakibatkan dengan tidak terurusnya sawah. Karena petani penggarap kurang rajin mengurus sawah, seperti jarang diracun sehingga adanya hama mengakibatkan gagal panen ataupun hasil panennya yang diperoleh hanya sedikit. Menurut Bapak Muzakir dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Karena melalui kerja sama parosan sawah ini petani penggarap mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka:

1. Ibu Yusda sebelumnya digolongkan sejahtera I kini sudah dapat dikatakan sebagai sejahtera III karena sudah mampu memenuhi indikator kesejahteraan II ditambahkan indikator kesejahteraan III misalnya seperti:
 - a. Anggota keluarganya melaksanakan ibadah secara teratur.
 - b. Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
 - c. Luas lantai rumah 8 m² untuk tiap rumah.
 - d. Anggota keluarga mempunyai alat transportasi.

2. Bapak Anggi sebelumnya digolongkan sejahtera 1 kini keberadaan keluarganya tetap yaitu sejahtera 1 karena hanya mampu membeli kebutuhan pangan
3. Bapak Daffa sebelumnya digolongkan pra sejahtera kini sudah dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera III karena sudah mampu memenuhi indikator kesejahteraan 1 dan kesejahteraan II ditambahkan indikator kesejahteraan III misalnya seperti:
 - a. Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
 - b. Luas lantai rumah 8 m^2 untuk tiap rumah.
 - c. Anggota keluarga mempunyai alat transportasi
4. Ibu Tri sebelumnya digolongkan sejahtera 1 kini sudah dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera III karena sudah mampu memenuhi indikator kesejahteraan 1 dan kesejahteraan II ditambah indikator kesejahteraan III misalnya:
 - a. Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
 - b. Luas lantai rumah 8 m^2 untuk tiap rumah.
 - c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang atau satu setel pakaian baru setahun terakhir.
 - d. Anggota keluarga mempunyai alat transportasi
5. Ibu Rulen sebelumnya digolongkan sejahtera 1 kini sudah dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera II ditambah misalnya.

- a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama masing-masing yang dianutnya.
 - b. Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan ikan/telur sebagai lauk.
 - c. Luas lantai rumah 8 m^2 untuk tiap rumah.
 - d. Anak hidup paling banyak 2 orang atau lebih.
6. Ibu Yesi sebelumnya digolongkan sejahtera 1 kini keberadaan keluarganya tetap yaitu sejahtera 1 karena hanya mampu membeli kebutuhan pangan.
7. Bapak Muzakir sebelumnya digolongkan sejahtera 1 kini sudah dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera II karena sudah mampu memenuhi indikator kesejahteraan 1 dan kesejahteraan II ditambah misalnya:
- a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama masing-masing yang dianutnya.
 - b. Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan ayam/ ikan/.
 - c. Luas lantai rumah 8 m^2 untuk tiap rumah.
 - d. Seluruh anak yang berusia 6-15 tahun sedang bersekolah saat ini.
 - e. Anak hidup paling banyak 2 orang atau lebih.

Muzara'ah merupakan salah satu pilihan untuk membangun suatu kerja untuk membangun suatu kerja sama dengan tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat. Didalam *muzara'ah* terdapat pihak yang

menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain yang mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Rukun dan syarat yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah, diantaranya:

- 1) Pemilik Tanah
- 2) Petani Penggarap (pengelola)
- 3) Objek *muzara'ah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola
- 4) Ijab dan Kabul

Secara bahasa ijab dan kabul cukup dengan lisan saja. Namun, sebaiknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase kerjasama itu).

Syarat-Syarat dalam *Muzara'ah* adalah:

Syarat-syarat *muzara'ah*, ada yang berkaitan dengan orang yang berakad,, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
 - a. Menurut adat dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan panen dan bukan tanah tandus. Sebab, tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.

- b. Batas-batas lahan itu jelas.
 - c. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- 4) Syarat yang berkaitan dengan hasil panen adalah sebagai berikut:
- Pembagian hasil panen harus jelas (persentase) dan ditekan dari awal kontrak, agar tidak terjadi perselisihan. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen, persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan didalam perjanjian, sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola itu sangat luas.
- 5) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
- 6) Syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga harus jelas pemanfaatannya benihnya, pupuknya, dan objeknya, seperti yang berlaku pada daerah setempat. Perjanjian dengan sistem *muzara'ah* akan sah apabila tidak seorangpun yang dikorbankan haknya, tidak boleh ada syarat-syarat yang sejenisnya yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak satupun syarat yang tidak diberi ketetapan pada saat perjanjian itu berlangsung yang

mungkin membahayakan hak salah satu dari kedua belah pihak. Maksud dari kalimat di atas bahwa masing-masing kedua belah pihak tidak boleh melakukan kecurangan sehingga saat melakukan kerjasama harus timbul adanya saling percaya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Model kerja sama paroan sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur adalah: a) pembagian hasil panen dibagi dua. Satu bagian untuk pemilik lahan dan satu bagiannya lagi untuk petani penggarap. b) berdasarkan perjanjian. Perjanjian dilakukan secara lisan atau dengan cara musyawarah. c) risiko gagal panen. Hasil panennya tidak sesuai dengan target diakibatkan dengan terjadinya gagal panen. Pemilik tanah berkewajiban menyediakan bibit dan lahan ketika gagal, pemilik tersebut merasa dirugikan karena telah mengeluarkan modal yang cukup besar. Untuk mengatasi masalah ini, penggarap mengembalikan modal awal yang sudah diberikan dari pihak pemilik lahan. d) Pelaksanaan melakukan kerja sama paroan sawah ada yang selama 1 tahun, 1,5 tahun dan 2 tahun. e) Kriteria khusus mengenai petani yang akan bekerja sama. Menurut pemilik lahan tidak ada kriteria khusus mengenai petani yang akan bekerja sama cukup orangnya jujur.
2. Kesejahteraan petani terhadap kerja sama paroan sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Bahwa kerjasama paroan sawah yang dilakukan oleh 7 orang pemilik tanah dan petani penggarap. 5 orang yang mengalami peningkatan kesejahteraan adapun 2 orang yang

tidak mengalami peningkatan kesejahteraan disebabkan karena gagal panen.

3. Analisis *Muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani pada kerja sama paroan sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Menunjukkan bahwa 5 orang petani penggarap tingkat kesejahteraannya meningkat. Karena *muzara'ah* sudah diterapkan sesuai dengan ketentuannya yang sesuai dengan rukun dan syarat sehingga adanya perubahan tingkat kesejahteraannya. Adapun 2 petani penggarap ini tingkat kesejahteraannya tidak meningkat karena tidak sesuai dengan ketentuan akad *muzara'ah* dan gagal panen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Hendaknya, di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur yang melaksanakan kerja sama paroan sawah hendaknya jika melakukan perjanjian kerja sama paroan sawah secara lisan hendaknya dirubah dengan perjanjian tertulis dan ada saksi agar dapat dijadikan bukti dan mendapatkan kepastian hukum.
2. Apabila gagal panen seharusnya risiko harus ditanggung bersama-sama bukan hanya dari petani penggarap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. Bung Hatta dan Ekonomi Islam, Jakarta : Tp 2008.
- Ali Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim, Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Fathul Baari (Kitab Shahih Al-Bukhari). Jakarta: Buku Islam Rahmatan Cet 2, 2010.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushtafa. Tafsir Al-Maraghi, Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1989.
- Al-Tamim, Izzuddin Khatib dalam Radian Ulfa. “Analisis Pengaruh Muzara’ah terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah”, IAIN Metro: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Metro, Lampung, 2017.
- Anggraini, Fuji. “Peran Induk Semang dalam Mengendalikan Perilaku Mahasiswa Indekos Studi di Jl. Telaga Dewa 06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu”, IAIN Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Bengkulu, 2018.
- Anjar, Murni Indri. “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Muzara’ah terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap (Studi Kasus di Desa Tadokkong Kec Lembaga. Kab Pinrang): Skripsi Sarjana, Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019.
- Asriyah , Wardatul. “Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat melalui Usaha Tambak di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah”: Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar dalam Dahrum. “Penerapan Sistem Muzara’ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palembang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”, UIN Alauddin: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, Makasar, 2016.
- Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bungin, Burhan. Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontempore), (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Damin, Sudarwan. Menjadi Peneliti Kualitatif (Rancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora) Cetakan Ke-1, (Bandung Pustaka Setia, 2002).
- Hakimah Yaacob, Jurnal Internasional, “Commercialising Muzara’ah Model Contract Through Islamic Finance To Help Malaysian Aborigines” International Journal Of Business, Vol 2 (June 2013).
- Harnovinsah, Metodologi Penelitian, Pusat Bahan Ajar dan Elearning, Universitas Mercu Buana [Http://Mercubuana.Ac/Id.Hal.3](http://Mercubuana.Ac/Id.Hal.3).
- Hasanah, Hasyim. Teknik-Teknik Observasi, Jurnal At-Taqaddum, Volume 8, No (1 Juli 2016).
- Ghazaly Abdul Rahman dkk. Fiqh Muamlat, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

- Ichsan, Nur. Muzara'ah dalam Sistem Pertanian Islam, Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, Vol II, (21 Oktober).
- Keumala,Cut Muftia. Indikator Kesejahteraan Petani melalui Nilai Tukar Petani (NTP) dan Pembiayaan Syariah Solusi), Jurnal Ekonomi Islam, No 1, Tahun 2018 (23 Januari 2018) Vol 9.
- Machmudah, Siti. "Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil disertai dengan Upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo". Palembang: Skripsi IAIN Bengkulu, 2005).
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rosda Karya, 2007.
- Mutmainah, Dewi. Pelaksanaan Muzara'ah di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Ditinjau dari Ekonomi Islam, : Skripsi Sarjana STAIN Jurai Siwo Metro, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslim, Imam. Shahih Muslim, Liban: Dar Al-Firk, 2003, Jilid.
- Nugraha, Efri Putri. Sistem Muzara'ah sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia, Jurnal Ekonomi Syari'ah, I (Desember, 2016).
- Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rudy, Badrudin. Ekonomi Otonomi Daerah, Yogyakarta: UUP STIM YKPN 2014
- Saiffudin dan Arikunto, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sahara,Siti. "Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam", Jurnal Hukum, II (Desember, 2016).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R & D Cetakan Ke-7, Bandung: Alfabet, 2009.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan RD, Bandung: Alfabet, 2009.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah , Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.
- Wardani, Diaz Rizqi. Jurnal Nasional, "Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah pada Penerapan Akad Muzara'ah dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah di Tulungagung, "Jurnal Ekonomi Syariah", Vol 6 No 7, (Juli 2019).
- Winarsih, Mulyo. "Pengaruh Muzara'ah terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Barat": Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.
- Zidun, Ahmad, Ringkasan Hadist Shahih Al-Bukhari, Jakarta: Pustaka Amani, 2006.
- Zuhdi, Masjfuk dalam Mulyo Winarsih. "Pengaruh Muzara'ah terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Barat": Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Desember 2020
Nama Mahasiswa : Santri Ardianti Rukmana
NIM : 1611130024
Jurusan/Prodi : (EKIS) Ekonomi Syariah/ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Analisis Muzara'ah terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani C studi terhadap Kergasama Paraan Sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur utara Kabupaten Kaur)	 Santri Ardianti R	 Khairiah elwadh M A

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003


Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Santri Ardianti Rukmana
 NIM : 1611130024
 Jurusan/Prodi : (EKIS) Ekonomi Syariah/ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	Latar Belakang Masalah.	<p>→ Pelas gambaran yg Desa pancur Negara terkait kebiasaan para petani sawah ini</p> <p>→ jadikan Catatan Kaki basis Observasi awal/ Wawancara</p>
2.	penelitian Terdahulu	<p>tambahkan 1 jurnal Nasional dan 1 jurnal Internasional</p>
3.	Metode penelitian	<p>perbaiki keterangan jenis dan pendelatan penelitian serta teknik Analisis Data</p>
4.	kutipan Haaris	<p>Pujuk ke Kitab Haaris Asli Tegemah.</p>

Bengkulu, 29 Desember 2020
 Penyeminar,


 Khairiah Elwardah, M.Ag
 NIP: 197808072005012008

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul “Analisis *Muzara'ah* terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi terhadap Kerja Sama Paroan Sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)” yang disusun oleh :

Nama : Santri Ardianti Rukmana

Nim : 1611130024

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu pada:


Hari : Selasa

Tanggal : 29 Desember 2020

Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar, oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk tim pembimbing skripsi.


Bengkulu, 29 Desember 2020

Mengetahui
Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Eka Sri Wahyuni, SE, MM
NIP. 197705092008012014

Penyeminar



Khairiah Elwardah, M. Ag
NIP. 197808072005012008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JalanRaden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0159/In.11/F.IV/PP.00.9/02/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Nurul Hak, MA
NIP. : 196606161995031003
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Khairiah elWardah, M.Ag
NIP. : 197808072005012008
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Santri Ardianti Rukmana
NIM. : 1611130024
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
Judul Tugas Akhir : ANALISIS MUZARA'AH TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI (STUDI TERHADAP KERUKUN SAMA PAROAN SAWAH DI DESA PANCUR NEGARA KECAMATAN KAUR UTARA KABUPATEN KAUR).
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 01 Pebruari 2021

Dekan,

Santri, MA
NIP. 197304121998032003

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Analisis *Muzara'ah* terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi terhadap Kerja Sama Paroan Sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)" yang disusun oleh:

Nama : Santri Ardianti Rukmana


Nim : 1611130024

Prodi : Ekonomi Syariah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat Izin Penelitian.

Bengkulu, Februari 2021

Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, MA
Nip. 196606161995031003

Pembimbing II



Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP. 19780807200512008

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Eka Sri Wahyuni, MM
NIP.197705092008012014

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
IAIN Bengkulu
Di-
Bengkulu

Bengkulu, 25 Februari 2021

Prihal : Mohon Izin Penelitian

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Santri Ardianti Rukmana
NIM : 161130024
Prodi/Semester : Ekonomi Syariah I x (sepuluh)

Dengan ini mengajukan permohonan izin melaksanakan penelitian pada :

Tempat Penelitian : di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten
Kaur


Judul Penelitian : Analisis Muzarah terhadap Tingkat Kesejahteraan Perempuan
Studi kasus Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara
Kabupaten Kaur

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Penunjukan Pembimbing
2. Pengesahan Proposal dari Pembimbing
3. Pedoman wawancara yang ditandatangani pembimbing
4. Proposal Bab I s/d Bab III

Demikianlah permohonan ini, atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Pemohon


Santri Ardianti Rukmana
NIM. 161130024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0335/In.11/F.IV/PP.00.9/03/2021 Bengkulu, 01 Maret 2021
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian.**

Kepada Yth.
Kepala Desa Pancur Negara
Kecamatan Kaur Utara Kabupaten
Kaur.
di-
Kaur

Assalamu'alaikumWr.Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi
Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun
Akademik 2020/2021 atas nama :

Nama : Santri Ardianti Rukmana

NIM : 16111130024

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul : Analisis Muzara'ah Terhadap Tingkat
Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur
Utara Kabupaten Kaur).

Tempat Penelitian : Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten
Kaur.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui
Aid Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Natul Hak, MA
NIP. 19660616199503100





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon : (0376) 51171 fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Santri Ardianti Rukmana Program Studi : Ekonomi Syariah
Nim : 1611130024 Pembimbing II : Khairiah elWardah, M.Ag
Judul Skripsi : Analisis *Muzara'ah* terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi pada Kerja Sama Paroan sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)


No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	11 Februari 2021	Penyerahan SK Pembimbing		
2	23 Februari 2021	Isi BAB I-III	1. Revisi penulisan 2. Latar belakang diperbaiki 3. Rumusan masalah ditambah lagi 4. Penelitian terdahulu ditambah jurnal Nasional dan Internasional	
3	5 Maret 2021	BAB I	1. Revisi penulisan 2. Penambahan referensi 3. Merapikan paragraf	
4	9 Maret 2021	BAB II dan BAB III	1. Perbaiki referensi Al-Quran dan Hadis 2. Penambahan catatan kaki 3. Merapikan paragraf 4. Penambahan gambaran objek penelitian	
5	15 Maret 2021		Lanjut BAB IV	
6	25 Maret 2021	BAB IV	1. Perbaiki penulisan catatan kaki	

			2. Penambahan informan	
7	29 Maret 2021	BAB V	Perbaiki kesimpulan	
8	5 Maret 2021	BAB I sd. BAB V ACC	Dapat dilanjutkan ke pembimbing I	

Bengkulu, 05 Maret 2021

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Pembimbing II



Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001



Khairiah elWardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon : (0376) 51171 fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Santri Ardianti Rukmana Program Studi : Ekonomi Syariah
Nim : 1611130024 Pembimbing I : Dr. Nurul Hak, MA
Judul Skripsi : Analisis *Muzara'ah* terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi pada Kerja Sama Paroan sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Senin/ 08 Maret 2021	Penyerahan SK Pembimbing		
2	Rabu, 14 April 2021	BAB I BAB II	ACC ACC	
3		BAB III BAB IV BAB V	ACC ACC ACC	

Bengkulu, April 2021

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

NIP. 197412022006042001

Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031003

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Santri Ardianti Rukmana
NIM : 1611130024
Prodi : Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : **Analisis *Muzara'ah* terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi pada Kerja Sama Paroan Sawah di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)**

A. Wawancara kepada pemilik lahan pertanian

1. Mengapa Bapak/Ibu tertarik melakukan kerja sama paroan sawah?
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu melakukan kerja sama paroan sawah?
3. Apakah ada kriteria khusus mengenai petani yang akan bekerja sama dengan Bapak/Ibu?
4. Apakah Bapak/Ibu dalam melakukan perjanjian bagi hasil pertanian dilakukan secara tertulis?
5. Bagaimana model kerja sama paroan sawah?
6. Apakah ada kesepakatan mengenai batas waktu pelaksanaan kerja sama paroan sawah?
7. Bagaimana jika salah satu pihak mengalami musibah atau meninggal?
8. Bagaimana menurut Bapak/Ibu kerja sama paroan sawah apakah tingkat kesejahteraan petani sudah meningkat?

B. Wawancara kepada petani penggarap

1. Mengapa Bapak/Ibu tertarik melakukan kerja sama paroan sawah?
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu melakukan kerja sama paroan sawah?
3. Bagaimana model kerja sama paroan sawah?
4. Biaya apa saja yang dikeluarkan Bapak/Ibudalam kerja sama paroan sawah?

5. Bagaimana jika salah satu pihak mengalami musibah atau meninggal?
6. Bagaimana menurut Bapak/Ibu kerja sama parogan sawah apakah tingkat kesejahteraan petani sudah meningkat?

Bengkulu, Februari 2021

Peneliti,




Santri Ardianti Rukmana

Nim.1611130024

Mengetahui


Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, MA

Nip. 196606161995031003

Pembimbing II



Khairiah Elwardah, M.Ag

Nip. 197808072005012008

Wawancara dengan pemilik tanah Desa Pancur Negara

(Ibu Nidar)



Wawancara dengan pemilik tanah Desa Pancur Negara

(Bapak Midi)



**Wawancara dengan pemilik tanah Desa Pancur Negara
(Bapak Diko)**



**Wawancara dengan pemilik tanah Desa Pancur Negara
(Ibu Iriana)**



Wawancara dengan pemilik tanah Desa Pancur Negara

(Ibu Huzni)



Wawancara dengan pemilik tanah Desa Pancur Negara

(Ibu Tami)



Wawancara dengan pemilik tanah Desa Pancur Negara

(Bapak Azam)



Wawancara dengan petani penggarap Desa Pancur Negara

(Ibu Yusda)



Wawancara dengan petani penggarap Desa Pancur Negara

(Bapak Anggi)



Wawancara dengan petani penggarap Desa Pancur Negara

(Bapak Dafa)



Wawancara dengan petani penggarap Desa Pancur Negara

(Ibu Tri)



Wawancara dengan petani penggarap Desa Pancur Negara

(Ibu Rulen)



Wawancara dengan petani penggarap Desa Pancur Negara

(Ibu Yesi)



Wawancara dengan petani penggarap Desa Pancur Negara

(Bapak Muzakir)



Wawancara dengan Kepala Desa Pancur Negara

(Bapak Adi Kosno)



Wawancara dengan Sekretaris Desa Pancur Negara

(Bapak Indarmadi)



